

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA PADANG NO. 8 TAHUN 2016
TENTANG POHON PELINDUNG OLEH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

DELVITA PUTRI
NIM : 2013030122

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
1447 H/ 2025M**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 10 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan



Delvita Putri
NIM.2013030122

**HALAMAN PERNYATAAN PERESTUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Delvita Putri

NIM : 2013030122

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2016 Tentang
Pohon Pelindung Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 10 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan



Delvita Putri
NIM.2013030122

PERESTUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Implementasi Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2016 Dalam Pemeliharaan Pohon Pelindung Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang"**. yang disusun oleh Delvita Putri NIM: 2013030122 mahasiswa prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang. Dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi

Dengan Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 07 Agustus 2025
Disejutui oleh,

Pembimbing I



Dr. Afrinal, S.Sos. MH
NIP. 196704192003121001

Pembimbing II



Leo Dwi Cahyono, S.HI., M.H
NIP.198611162019031009

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Skripsi dengan judul **Implementasi Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2016 Tentang Pohon Pelindung Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang** yang disusun oleh **Delvita Putri NIM. 2013030122** Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritik dan saran dari tim penguji sidang munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 21 Agustus 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Afrinal, S.Sos., MH.
NIP. 196704192003121001
Penguji I/Pembimbing I



Dr. Alfadli, M. Ag.
NIP. 197212131998031001
Penguji II



Dr. Taufik Hidayat, SHI, MA, MH.
NIP.198707192015031006
Penguji III



Leo Dwi Cahyono, SHI, MH.
NIP. 198611162019031009
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M.Ag.
NIP.197212131998031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayahnya yang telah diberikan kepada hambanya diseluruh muka bumi ini, terutama kepada penulis yang telah diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Perda Kota Padang No. 8 tahun 2016 tentang Pohon Pelindung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang”**. Shalawat beserta salam penulis doakan kepada, Allah SWT untuk disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, beliauulah yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah, dari alam yang biadab kepada alam yang beradab serta penuh dengan ilmu pengetahuan yang dirasakan saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, Skripsi ini penulis mempersembahkan kepada kedua orang tua penulis terutama Ayahanda Adisman terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis berkorban tenaga, pikiran. Beliau memang tidak merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis dengan baik dan kepada belahan jiwaku ibunda Cismetalena yang tidak pernah henti-hentinya memberikan doa dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaik sampai penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana. Terimakasih juga penulis ucapkan untuk adik-adik penulis Reva Rosalina dan Khayla Paradila tanpa doa dan dukungan dari mereka semua penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada :

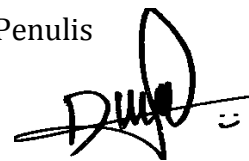
1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M. Pd, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan & Perencanaan Bapak Dr, Testru Hendra, M.Ag dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Prof. Welhendri, S.Ag, M.Si., Ph.D Yang Telah Memberikan Kesempatan Kepada Penulis untuk kuliah di UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Prof. Dr H. Ikhwan, S.H., M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ibu Dr. Azhariah Khalidah, M.Ag, dan Wakil Dekan Kemahasiswaan Dan Kerja Sama Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H.,M.H yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan kesempatan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Alfadli, M.Ag serta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Zelfeni Wimbra, S.H.I., MA.
4. Dosen Penasehat Akademik Bapak Dr. Afrinal, S. Sos., MH. Dan selaku Pembimbing I, penulis mengucapkan terimakasih banyak dikarenakan ditengah kesibukan beliau masih bisa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan masukan – masukan untuk penulis dalam mengajukan judul skripsi.
5. Bapak Leo Dwi Cahyono, S.HI., M.H Sebagai Pembimbing II, Penulis mengucapkan terimakasih banyak dikarenakan ditengah kesibukannya beliau masih bisa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan, serta ilmu yang sangat bermanfaat dan motivasi yang sangat berguna sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syariah beserta Karyawan/Karyawati yang telah membantu menyelesaikan Skripsi dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia.

7. Terimakasih Kepada Bapak Kabid Bidang Pertamanan dan pemeliharaan lingkungan hidup Bapak Chandra ST, dan Buk Sitti Kurnia Apriliani, SP, MPWK dan terimakasih juga kepada Bapak Satpol PP Efrizal, S.H Bidang Seksi (Pengawasan, Penyuluhan, Pembinaan) yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Teman-teman seperjuangan penulis yang sudah menemani penulis selama menempuh pendidikan dibangku kuliah, Afriyola Suganda dan Aprima Deby yang telah banyak membantu penulis baik tenaga, waktu dan terimakasih telah mendengar keluh kesah penulis dan telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan penulis hingga menyelesaikan studi ini.

Semoga Allah SWT memberikan umur panjang yang berkah dan membalas semua kebaikan dan ketulusan Bapak/Ibuk serta Teman-teman kepada penulis. Penulis mohon ampun kepada Allah SWT atas semua khilaf dan dosa yang sengaja maupun tidak disengaja yang penulis lakukan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang telah membacanya. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Padang, 8 Agustus 2025

Penulis



Delvita Putri
2013030122

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Implementasi Perda Kota Padang No. 8 tahun 2016 tentang Pohon Pelindung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang"**. Disusun oleh Delvita Putri NIM 2013030122. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian skripsi ini dilatar belakangi karena adanya tindakan masyarakat yang dengan sengaja merusak pohon pelindung, seperti melakukan pembakaran sampah di sekitar pohon dan mendirikan bangunan di area tempat tumbuhnya pohon pelindung. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana Implementasi Perda Kota Padang No. 8 tahun 2016 dalam Pemeliharaan Pohon Pelindung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang?. Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu, pertama, apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam pemeliharaan pohon pelindung? Kedua, apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses penegakan peraturan daerah terkait dengan pengelolaan serta pemeliharaan pohon pelindung? Ketiga, Bagaimana peran aktif masyarakat Kota Padang dalam pemeliharaan pohon pelindung? Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini dilakukan penelitian deskriptif empiris dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemeliharaan pohon pelindung dengan melakukan perawatan terhadap pohon seperti memberi pupuk dan melakukan pemangkasan terhadap pohon yang sudah tua. Kedua, yang menjadi faktor penghambat dalam pemeliharaan pohon pelindung karena keterbatasan personel di lapangan. Wilayah kerja luas, tapi jumlah petugas sangat terbatas. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum paham pentingnya pohon pelindung. Ketiga, peran masyarakat dalam pemeliharaan pohon pelindung sangatlah penting, terdapat kesenjangan dalam kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai aturan serta manfaat dari pohon pelindung. Warga yang pernah ikut kegiatan lingkungan atau tinggal di kawasan yang aktif dengan komunitas hijau cenderung lebih peduli dan aktif dalam pemeliharaan pohon. Sementara itu, warga yang kurang mendapatkan edukasi atau tinggal di daerah yang minim pengawasan cenderung bersikap apatis atau bahkan merugikan lingkungan secara tidak sadar.

Kata kunci : Pohon Pelindung, Masyarakat, Apatis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PERNYATAAN PERESTUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	ii
PERESTUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Signifikasi Penelitian	8
1.6 Studi literatur	8
1.7 Landasan Teori.....	13
1.8 Metode Penelitian	18
BAB II IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NO. 8	
TAHUN 2016.....	24
2.1 Implementasi Peraturan Daerah	24
2.1.1 Implementasi.....	24
2.1.2 Implementasi Perda	27
2.1.3 Sejarah Pembentukan Peraturan Daerah	28
2.2 Penegakan Hukum.....	30
2.3 Latar Belakang dibentuknya Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2016.	31
BAB III PEMELIHARAAN POHON PELINDUNG OLEH DINAS LINGKUNGAN	
HIDUP	34
3.1 Pemeliharaan Pohon Pelindung di Kota Padang.....	34
3.2 Fungsi dan Manfaat Pohon Pelindung	40
3.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.....	42
3.4 Gambaran Umum Satpol PP Kota Padang	47
3.5 Demografi Wilayah Kota Padang.....	50
3.5.1 Luas dan Batas Wilayah.....	50
3.5.2 Letak dan Kondisi Geografis	52
3.5.3 Dinamika Perkembangan Kota Padang	52
BAB IV IMPLEMENTASI PERDA KOTA PADANG NO. 8 TAHUN 2016	
TENTANG POHON PELINDUNG OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA	
PADANG	57
4.1 Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam	
Pemeliharaan Pohon Pelindung.....	57

4.2 Faktor penghambat dalam proses penegakan peraturan daerah terkait dengan pengelolaan serta pemeliharaan pohon pelindung	64
4.3 Peran aktif masyarakat Kota Padang dalam pemeliharaan pohon pelindung	68
BAB V PENUTUP	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pohon pelindung adalah tumbuhan yang batangnya berkayu, ukuran paling kurang diameter 10 (sepuluh) centimeter, dan ketinggian paling kurang 1,5 (satu koma lima) meter diatas permukaan tanah. Pohon pelindung merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang baik dan sehat. Seiring bertambahnya usia, banyak pohon pelindung di Kota Padang yang kini telah memasuki fase tua, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan khusus dari pihak berwenang. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Padang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung, yang didalamnya mengatur tentang manfaat, fungsi, pemeliharaan, hingga pelestarian pohon pelindung (Perda Kota Padang No. 8 tahun 2016).

Keberadaan pohon Pelindung dikawasan pekotaan memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai penghijauan tetapi juga sebagai pelindung dari panas matahari, polusi udara, serta bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Sayangnya, pemeliharaan pohon pelindung seringkali diabaikan, bahkan tidak jarang terjadi pengrusakan yang berdampak pada lingkungan hidup. Dalam Islam, alam semesta beserta isinya merupakan ciptaan Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 10-11:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Dengan air itu, Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. An-Nahl: 10–11)

Maksud dari ayat di atas yaitu Firman Nya: Ketika Allah telah menyebutkan apa yang telah Dia berikan nikmat kepada mereka, yaitu berupa binatang-binatang ternak, dan binatang-binatang melata, mulailah Dia menyebutkan nikmat-Nya yang diberikan kepada mereka yaitu berupa turunnya hujan dari langit, yang di dalam hujan itu ada air minum dan kenikmatan dunia untuk mereka dan binatang-binatang mereka. Maka Allah berfirman, “Dan menurunkan sebagian air itu untuk minuman.” Maksudnya, Allah menjadikannya air lagi cair, yang mudah bagi manusia meminum, dan Allah tidak menjadikannya asin lagi pahit. “Dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan yang (pada tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.” Maksudnya Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari hujan itu untukmu, yang kamu semua menggembalakan ternak-ternakmu di tempat itu, seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu 'Abbas, 'Ikrimah, adh-Dhahhak, Qatadah dan Ibnu Zaid dalam Firman Allah, فِيهِ تُسَيِّوْنَ “Di tempat itu kamu menggembalakan ternakmu.” Tusiimuun (تُسَيِّوْنَ) yaitu menggembalakan, dari lafazh itu pula disebut (الْمَائِئَةُ) artinya, Unta yang digembalakan. Akar kata dari kata tersebut (السَّوْمُ) artinya penggembalaan.

Dan firman Allah, يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ “Dia menumbuhkan bagimu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan,”maksudnya Allah mengeluarkannya dari bumi, dengan air yang hanya satu macam ini, keluarlah buah-buahan itu dengan segala perbedaan, macamnya,

rasanya, warnanya, baunya dan bentuknya. Dan untuk itu Allah berfirman:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan,” maksudnya sebagai dalil dan bukti bahwasanya tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan sebenarnya) kecuali Allah (Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5, 44).

Ayat ini menunjukkan bahwa tumbuh-tumbuhan dan pepohonan adalah bagian dari rahmat Allah yang harus dimanfaatkan dan dilestarikan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pemeliharaan pohon pelindung tidak hanya penting dari sisi lingkungan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan kepedulian terhadap ciptaan Allah SWT.

Meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 tahun 2016, implementasi terhadap pemeliharaan pohon pelindung belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan pantauan di beberapa ruas jalan utama dan kawasan pemukiman di Kota Padang, masih dijumpai pohon-pohon tua dengan kondisi yang mengkhawatirkan, seperti cabang yang rapuh, akar yang merusak trotoar, hingga pohon yang tumbang saat musim hujan atau angin kencang. Hal ini menunjukkan adanya potensi ancaman terhadap keselamatan pengguna jalan dan property warga. Hal ini dijelaskan dalam Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 21.

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Melakukan aktivitas yang bersifat sementara atau tetap dilokasi pohon pelindung yang mengakibatkan rusak mati atau tidak berfungsinya pohon pelindung sebagai mana mestinya.
- b. Merusak pohon pelindung.
- c. Membakar pohon pelindung.

- d. Membuang sampah atau limbah yang mengandung zat kimia organik dan anorganik di lokasi pohon pelindung atau melakukan tindakan tertentu terhadap pohon pelindung.
- e. Memangkas atau menebang pohon pelindung tanpa izin dari Walikota.

Tindakan pengrusakan pohon pelindung oleh oknum masyarakat atau pihak tertentu dapat dikenai sanksi. Pelaku pengrusakan tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga dapat dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Berikut sanksi Administrasi bagi pengrusak pohon pelindung terdapat dalam pasal 22.

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 22 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda Administrasi
- c. Pembekuan perizinan tertentu
- d. Pencabutan perizinan tertentu
- e. Penyediaan dan penanaman bibit pohon pelindung yang jenis dan jumlahnya ditetapkan dengan keputusan walikota
- f. Permohonan maaf secara terbuka di salah satu media massa cetak lokal sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Berikut beberapa titik yang ada di Kota Padang terdapat pohon yang tidak dirawat, pengrusakan pohon pelindung oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Gambar 1.1*Jl. Koto Panjang Ikur Koto**Gambar 1.2**Siteba*

Berdasarkan gambar diatas, dapat kita lihat adanya bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 Tahun 2016 tentang pemeliharaan pohon pelindung, yang terlihat dari kondisi pohon pelindung yang tidak terawat dengan baik dan pengrusakan terhadap pohon pelindung. Hal ini ditunjukkan oleh kondisi pohon yang tampak tidak terawat, yang mencerminkan kurangnya upaya pemeliharaan secara rutin. Keadaan tersebut bertentangan dengan pasal 21, yang secara tegas melarang setiap orang membiarkan pohon pelindung rusak atau mati. Dengan demikian, ketidakterawatan ini tidak hanya mencerminkan lemahnya implementasi kebijakan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hukum yang berdampak pada keberlanjutan lingkungan perkotaan.

Gambar 1.3



Jl. Raya Balai Gadang

Gambar 1.4



Pasar Pagi Tanjung Aur

Gambar diatas juga termasuk kedalam kerusakan pohon pelindung. Tindakan masyarakat yang dengan sengaja merusak pohon pelindung, seperti tindakan diatas melakukan pembakaran sampah di sekitar pohon dan mendirikan bangunan di area tempat tumbuhnya pohon pelindung, hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016. Sesuai dengan pasal 21, Setiap orang dilarang merusak, menebang atau membiarkan pohon pelindung dalam kondisi rusak atau mati tanpa izin instansi yang berwenang. Perbuatan seperti pembakaran sampah di bawah pohon dapat merusak akar dan batang pohon, sementara pembangunan fisik di area pohon pelindung dapat mengganggu pertumbuhannya dan menyebabkan kematian pohon secara perlahan. Hal ini tidak hanya melanggar peraturan daerah, tetapi juga mengabaikan tanggung jawab sosial dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di kawasan perkotaan.

Melihat fenomena tersebut penting untuk dilakukan penelitian mengenai kondisi dan pengelolaan pohon pelindung, guna mengetahui sejauh mana upaya pemeliharaan yang telah dilakukan dan apa saja kendala yang dihadapi di lapangan. Disisi lain, sejumlah peraturan daerah (Perda) telah diterbitkan untuk mengatur pelestarian dan

pemeliharaan pohon pelindung. Akan tetapi implementasi peraturan tersebut masih menjadi tanda Tanya. Apakah upaya pemerintah dalam melestarikan pohon pelindung sudah optimal, apakah masyarakat turut berperan aktif dalam menjaga dan merawat pohon-pohon tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik dalam peneliti secara mendalam tentang permasalahan tersebut secara mendalam tentang permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul: **“Implementasi Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah “Bagaimana Implementasi Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2016 tentang pohon pelindung oleh dinas lingkungan hidup Kota Padang”?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah :

- 1.3.1 Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam pemeliharaan pohon pelindung?
- 1.3.2 Apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses penegakan peraturan daerah terkait dengan pengelolaan serta pemeliharaan pohon pelindung?
- 1.3.3 Bagaimana peran aktif masyarakat Kota Padang dalam pemeliharaan pohon pelindung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dalam pemeliharaan pohon pelindung

- 1.4.2 Untuk menganalisis apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses penegakkan peraturan daerah terkait dengan pengelolaan serta pemeliharaan pohon pelindung
- 1.4.3 Untuk mengetahui peran aktif masyarakat Kota Padang dalam pemeliharaan pohon pelindung

1.5 Signifikasi Penelitian

- 1.5.1 Penting penelitian ini agar mengetahui Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2016 dalam menyusun kebijakan responsif terhadap pengelolaan pohon pelindung yang berisiko
- 1.5.2 Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui Implementasi Perda Kota Padang dalam menjaga pohon pelindung serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pohon pelindung
- 1.5.3 Secara teoritis penelitian ini penting dilakukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan guna menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur keputusan, khususnya sebagai bahan referensi untuk penelitian dimasa akan datang.

1.6 Studi literatur

Untuk menghindari kesalahan pahaman dan upaya tidak terjadi pengulangan penelitian, maka penelitian mencantuman karya ilmiah sebelumnya yang ditulis oleh :

1. Tesis yang disusun oleh Marsia Pela 2121622007 Universitas Andalas pada tahun 2024 dengan judul “ Konflik Pohon Pelindung Dengan Infrastruktur Jalan di Kota Padang: Perspektif Biologi, sosial dan ekonomi”. Permasalahan dalam penelitian ini dilatar belakangi dinamika konflik pohon dengan infrastruktur jalan di Kota Padang, mengetahui persepsi warga masyarakat terhadap konflik dan mengetahui besaran bayaran yang bersedia mereka bayarkan untuk perawatan pohon dan perbaikan infrastruktur kedepannya. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa jalan di Kota Padang. Metode yang

digunakan adalah mix methods (metode campuran) dan pemilihan lokasi dilakukan secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 35% pohon dari keseluruhan jalan lokasi yang dipilih telah mengalami konflik dengan infrastruktur jalan, terutama di jalan sekunder sebesar 71% dan primer 34%. Menimbulkan kerusakan ringan sampai berat pada jenis perkerasan aspal, beton dan pavingblock. Diameter batang pohon, jarak antar pohon, jarak pohon ke infrastruktur dan jenis pohon berbeda pada jalan primer dan sekunder. Jenis pohon yang banyak menyebabkan konflik adalah pohon Angsana (*Pterocarpus indicus* Willd.). Walaupun warga masyarakat yang diwawancarai memandang positif pohon yaitu penting untuk ada disekitar infrastruktur jalan karena, memberikan manfaat bagi mereka tetapi, sebagian warga mengeluhkan bahwa pohon menimbulkan kerusakan terhadap jalan yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Sebanyak 70% warga masyarakat bersedia membayar untuk perbaikan infrastruktur jalan yang rusak dan perawatan pohon untuk kedepannya serta dapat membantu Pemerintah Kota Padang memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak dan merawat pohon.

2. Skripsi yang disusun oleh Rahmad Radhifan Yusuf 20090005 dengan Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat pada tahun 2024 dengan judul "Mendekteksi Inntensitas Serangan Rayab Pada Pohon Pelindung Dijalur Hijau Jalan Ujung Gurun Dan Jalan Kis Mangunsarkoro Kota Padang." penelitian skripsi ini dilatar belakangi salah satu jalur hijau dikota padang adalah jalan ujung gurun dan kis mangunsarkoro. Menyoroti pentingnya pemeliharaan kesehatan pohon, dalam beberapa jalur hijau dikota padang, perlu diberikan perhatian khusus terhadap kesehatan terhadap kesehatan pohon, terutama dalam menghadapi potensi serangan hama. Rumusan masalah dan penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui sumber infeksi dan intensitas serangan rayap pada pohon di jalur hijau dan ujung gurun dan kis mangunsarkoro kota padang. Metode penelitian ini menggunakan survey dengan pengambilan sampel menggunakan metode sensu terhadap sampel pohon dan umpan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber infeksi pada pohon berasal dari tumpukan serasah dedaunan yang memiliki dedaunan yang lembab serta gundukan tanah disekitar batang pohon dan umpan. Indikasi serangan rayap paling dominan di jalur hijau jalan ujung gurun dan kis mangunsarkoro kota padang berupa galeri rayap dan serangan pada batang dan pada pangkal pohon.

3. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Sherly Arisanti Dkk pada tahun 2022, dengan judul "Evaluasi Kerusakan Fisik Pohon Dalam Upaya Menghadirkan Pohon Jalur Hijau yang Aman di Kota Padang". Jurnal ini berfokus pada permasalahan mengidentifikasi kerusakan fisik pohon yang berada di jalur hijau Kota Padang sebagai dasar dalam mitigasi pohon tumbang dan meningkatkan kenyamanan lanskap jalur hijau jalan serta memberikan rekomendasi penanganan pada pohon yang mengalami kerusakan. Lokasi penelitian di Jalan Khatib Sulaiman Kota Padang. pohon besar dan relatif berumur tua. Jalan Khatib Sulaiman merupakan jalan dua arah yang memiliki panjang jalan $\pm 2,6$ km. Jalan ini terdapat 656 pohon yang terbagi atas 328 pohon di jalur hijau sebelah barat dan 274 pohon di jalur hijau sebelah timur. Jalan Khatib Sulaiman didominasi oleh pohon Mahoni (*Swietenia mahagoni*). Selain pohon Mahoni juga terdapat pohon jenis palem-paleman, Tabebuia (*Tabebuia chrysotricha*), Dadap Merah (*Erythrina cristagalli*), Tengguli (*Cassia fistula*) dan Ketapang (*Terminalia catappa*). Jurnal ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis, yaitu sama-sama melakukan penelitian di Kota Padang, akan tetapi jurnal ini memfokuskan penelitian di Jalan Khatib Sulaiman.

4. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Made Wirawanto, dkk dengan program hukum studi, fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pelindung Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng”. Penelitian yang dilakukan penulis ini menunjukkan bahwa Sesuai dengan pelaksanaan peran bupati kabupaten buleleng yang dalam prakteknya belum dapat ditegakkan secara maksimal. Rumusannya masalahnya dalam penelitian adalah 1) Bagaimana pelaksanaan peraturan bupati buleleng Nomor 50 Tahun 2018 di kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng 2). Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pelindungan Pohon Kawasan Perkotaan Di Kabupaten Buleleng 3). Apa upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang pelindungan pohon kawasan perkotaan. Metode penelitian adalah hukum empiris, teknik pengumpulan data menggunakan analisis data data kualitatif kemudian mengenai hasil penelitian kemudian mengambil kesimpulan dapat dijabarkan hal lain sebagai berikut: 1). kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan 50 tahun 2018 tentang perlindungan pohon kawasan perkotaan kabupaten buleleng, pasal 5 ayat (1) berbunyi setiap kegiatan penebangan pohon ditepi jalan wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi ruang terbuka hijau, pada ayat (2) izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada perorangan atau badan 2). Sehubungan Dengan Adanya Kendala yang dihadapi dalam perlindungan pohon di kawasan perkotaan khususnya di kota singraja, maka dinas lingkungan hidup kabupaten buleleng mengatasi kendala pelaksanaan peraturan bupati buleleng nomor 50 tahun 2018 tentang pelindung pohon kawasan perkotaan.

5. Jurnal ilmiah yang dituliskan oleh Andi Besse dahlia, dkk universitas islam AL- AZHAR dengan judul “Penyuluhan Dan Penanaman Pohon Pelindung Untuk Mendorong Eko Wisata Didesa Latekko Kabupaten Bone” dari jurnal Unizar. Berdasarkan penelitian ini menjelaskan bahwa ada 3 tahap yang (1) melakukan sosialisasi penyuluhan tentang pentingnya pemanfaatan lahan, pentingnya gerakan penanaman pohon dan pemanfaat secara ekonomis. (2) pengadaan 200 bibit pohon pelindung dengan lima jenis pohon sebagai upaya pelestarian lingkungan, (3). pendampingan secara langsung teknik awal penanaman pohon yang tepat sehingga dapat menurunkan erosi tanah sebagai pemanfaatan nilai ekonomis sebagai bagi masyarakat sekitar dimana kegiatan ini mendapatkan respon positif dengan melibatkan masyarakat dan aparat pemerintah daerah sehingga menjadi desa latekto sebagai salah satu desa latekko sebagai salah satu desa vokasi dan mendorong sebagai desa eko wisata secara mandiri. Permasalahan kurangnya kreativitas masyarakat di desa latekko untuk lebih peduli terhadap lingkungan kesimpulan kegiatan program pengabdian kepada masyarakat penanam 200 bibit pohon pelindung dengan lima jenis pohon sebagai upaya pelestarian lingkungan, menurunkan erosi tanah dan sebagai pemanfaatan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar yang mendapat respon positif dengan melibatkan masyarakat.

Pembahasan dari penelitian di atas memang mengambil topik tentang Implementasi Perda Kota Padang No 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang tetapi penelitian yang dilakukan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini merujuk pada Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang pemeliharaan pohon pelindung dan mengambil lokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana berdasarkan Perda Kota Padang

Nomor 8 Tahun 2016 tentang pohon lindung. Walaupun terdapat kesamaan dari segi tema sama-sama mengkaji tentang pohon lindung, namun dikaji secara mendalam, maka fokus kajian penelitian ini berbeda yaitu implementasi perda kota padang no 8 tahun 2016 dalam pemeliharaan pohon pelindung oleh dinas lingkungan hidup kota padang.

Dari penjelasan di atas maka penulis ingin meneliti tentang “Implementasi Perda Kota Padang No 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang”

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Implementasi

Implementasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Menurut Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi implementasi adalah pelaksanaan atau terapan. Sedangkan definisi kata program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian dan sebagainya) yang akan dijalankan. (Depdikbud 2007). implementasi diartikan secara etimologis dalam Kamus Webster sebagai suatu konsep yang berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). (Wahab 2005:64).

Didalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara saksama, yakni :

1. Organisasi, yaitu pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
2. Interpretasi, menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

3. Penerapan, yaitu ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. (Agustino 2016: 154).

Secara lebih jelas mengenai organisasi, interpretasi (interpretation), dan penerapan (application) yang dimaksud sebagai berikut. Pertama, aktivitas pengorganisasian adalah suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan sasaran kebijakan. Kedua, aktivitas interpretasi merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Terakhir, aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

Implementasi berasal dari kata "implementation" yang berarti suatu pelaksanaan atau penyelenggaraan. Jadi arti dari implementasi disini yaitu mengaplikasikan sebuah teori ke dalam realita, sehingga akan menghasilkan manfaat dari teori tersebut serta dapat mengembangkannya menjadi lebih sempurna. Jadi, implementasi adalah aplikasi atau penerapan yang berasal dari teori, berangkat dari teori kemudian diterapkan pada lapangan, sehingga dari permasalahan yang ada akan menghasilkan sebuah kesimpulan realistis.

1.7.2 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah perjuangan untuk menetapkan standar hukum sebagai pedoman perilaku dalam hubungan atau transaksi hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara dikenal sebagai penegakan hukum. Dari perspektif subjek penegakan hukum dapat

dilakukan oleh subjek yang luas atau oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum yang terlibat dalam setiap hubungan hukum. Penegakan hukum juga dapat didefinisikan adalah proses atau implementasi hukum yang berlaku di suatu negara, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara efektif dan adil di tengah masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban. Penegakan hukum juga aspek yang mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Jaksa, Polisi, Hakim, dan Lembaga terkait lainnya. Dalam hal subjeknya, penegakan hukum hanya didefinisikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa undang-undang berlaku. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan aturan hukum yang berlaku dianggap menjalankan atau menegakkan undang-undang. Bahwa undang-undang berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk menjamin bahwa hukum ditegakkan oleh aparat penegak hukum memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum (Asshiddiqie 2016, 1).

Menurut Lawrence Meir Friedman, penegakan hukum mencakup tiga elemen penting, yaitu:

1. Struktur hukum: Aparat atau lembaga yang berperan dalam menegakkan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga hukum lainnya.
2. Substansi hukum: Aturan atau norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.
3. Budaya hukum: Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat terhadap norma hukum.

Fenomena ini menunjukkan bahwa jika struktur hukum (aparat), substansi hukum (peraturan), dan budaya hukum (kesadaran

masyarakat) tidak berjalan dengan baik, maka penegakan hukum menjadi lemah dan tidak efektif.

1.7.2 Pemanfaatan Pohon Pelindung

Pohon pelindung adalah tumbuhan yang batangnya berkayu, ukuran paling kurang diameter 10 (sepuluh) centimeter, dan ketinggian paling kurang 1,5 (satu koma lima) meter diatas permukaan tanah (Perda Kota Padang No. 8 tahun 2016). Pohon pelindung merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang baik dan sehat. Seiring bertambahnya usia, banyak pohon pelindung di Kota Padang yang kini telah memasuki fase tua, sehingga memerlukan perhatian dan penanganan khusus dari pihak berwenang. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Padang telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung, yang didalamnya mengatur tentang manfaat, fungsi, pemeliharaan, hingga pelestarian pohon pelindung.

Memilih jenis pohon yang tepat untuk ditanam sebagai pohon pelindung jalan memerlukan pertimbangan beberapa faktor. Ini termasuk kemampuan pohon untuk tumbuh subur di tanah yang dipadatkan, akar yang tidak menonjol ke permukaan, ketahanan terhadap angin kencang, serta cabang dan ranting yang tidak mudah rusak. Pohon juga harus stabil dan tahan terhadap terbalik, menghasilkan buah yang tidak terlalu besar, menghasilkan sampah minimal, dan tahan terhadap polusi dari kendaraan dan kegiatan industri. Selain itu, pohon harus dapat pulih dari benturan kendaraan, memberikan keteduhan yang memadai tanpa menjadi terlalu gelap, hidup berdampingan dengan tanaman lain, dan memiliki penampilan yang menarik secara keseluruhan dalam hal daun, bunga, buah, batang, dan percabangannya.

Persyaratan utama dalam memilih jenis pohon pelindung jalan mencakup faktor keamanan bagi pengguna jalan. Dahan pohon harus

memberikan naungan yang ideal tanpa membuat jalan terlalu gelap, agar tidak mengganggu lalu lintas. Tanaman yang ditanam di tepi jalan harus memiliki batang dan percabangan yang kuat dan fleksibel, sehingga tidak mudah patah dan jatuh saat tertiup angin kencang, sehingga tidak membahayakan pengguna jalan.

1.7.3 Jenis-jenis Pohon Pelindung

Berdasarkan data yang ditemukan dari website Dinas lingkungan hidup Kota Padang, jenis-jenis pohon pelindung yang umum digunakan antara lain sebagai berikut :

1. Mahoni (*Swietenia macrophylla*)

Cocok untuk penghijauan jalan, cepat tumbuh, dan tahan cuaca panas.

2. Tanjung (*Mimusops elengi*)

Rimbun dan memiliki bunga harum, sering ditanam di taman kota.

3. Ketapang Kencana (*Terminalia mantaly*)

Berbentuk payung, cocok untuk jalan protokol.

4. Angsana (*Pterocarpus indicus*)

Berdaun rindang dan cepat tumbuh, cocok untuk jalan raya.

5. Trembesi (*Samanea saman*)

Dikenal sebagai “pohon hujan”, sangat rindang dan efektif menyerap karbon. (DLH, 2022)

1.7.4 Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, termasuk pengelolaan dan pelestarian lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan di wilayah kerjanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah: Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 76 Tahun 2016, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

“Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Fungsi utama DLH meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis lingkungan hidup.
2. Pelaksanaan kebijakan dan evaluasi pengelolaan lingkungan.
3. Pelayanan administrasi.
4. Pemeliharaan pohon pelindung dan ruang terbuka hijau (RTH).
5. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif empiris. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan – temuannya diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya secara umum tujuan penelitian kualitatif ini adalah “Menemukan” menemukan berarti belum pernah atau belum diketahui. (pajaitan 2017, 42). Metode deskripsi ini merupakan metode dalam penelitian kualitatif yang berguna untuk mengembangkan teori yang telah ada dari data yang ada di lapangan (fauzi et al, 2022,97). Metode pendekatan penelitian yang akan penulis teliti yang sesuai dengan judul yaitu hukum empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian

empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan maupun arsip. (fajar dan ahmad, 2010, 280) maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan deskriptif empiris karena melihat Bagaimana Implementasi Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2016 Dalam Pemeliharaan Pohon Pelindung Oleh Dinas Lingkungan Hidup.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu di dinas lingkungan hidup Kota Padang yang terletak di jln. Raya Balai Baru Kota Padang. Pemilihan lokasi kedua dikantor Satpol PP Kota Padang dikarenakan kantor tersebut merupakan lembaga yang berupaya membantu masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah serta perlindungan masyarakat. Alasan akademis dalam memilih lokasi penelitian ini karena Kota merupakan ibukota Provinsi Sumatra Barat yang mengalami perkembangan infrastruktur yang cukup pesat, dan masih banyak ditemukan permasalahan di lapangan terkait pohon pelindung.

1.8.3 Populasi dan sampel

a. Populasi

Menurut kamus riset karangan Drs. Kamaruddin yang dimaksudkan dengan populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel. pada kenyataan populasi itu adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kasus tersebut berupa orang, atau peristiwa (Mardalis, 2014, 53) Dan adapun populasi itu sendiri adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (sugino 2016, 215). Populasi dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa dari struktur organisasi pada kantor satpol PP dan kantor lingkungan hidup.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi (sugino 2016, 216). berdasarkan populasi tersebut penulisan dapat menggunakan beberapa sampel pegawai sebagai perwakilan dari bidang yang ditentukan pada populasi kantor Dinas lingkungan hidup adapun teknik pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

1.8.4 Sumber Dan Jenis Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber yaitu sumberdata primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang peneliti dapat secara langsung dari sumbernya informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang ada korelasinya dengan penelitian ini dan dikelola oleh peneliti (Zainudin Ali, 2013: 106). peneliti mendatangi dan melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung agar dalam menggambarkan hasil penelitian lebih mudah yang diteliti lebih mudah yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder merupakan suatu data yang dapat diperoleh melalui media dengan maksud untuk melengkapi data primer seperti skripsi, perda, dokumen, artikel,internet atau jurnal ilmiah yang saling berkaitan dengan objek yang diteliti

sehingga penelitian lebih akurat. Yang berkaitan dengan Implementasi Perda Kota Padang No.8 Tahun 2016 Dalam Pemeliharaan Pohon Pelindung Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

1.8.5 Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusunan menggunakan metode-metode pengalihan data sebagai berikut :

a. Observasi

Metode observasi ini digunakan penyusun untuk mengumpulkan data yang ada dilapangan melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan atau lokasi penelitian (Basrowi dan Suwandi 2008,93-94). Dalam hal ini ,Penelitian mengunjungi tempat penelitian untuk mengamati secara langsung berbagai hal atau kondisi yang ada dilapangan, sehingga tampak jelas bagaimana kondisi tempat penelitian itu akan dilakukan, adapun yang akan menjadi objek observasi adalah dinas lingkungan hidup kota padang.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh penulis kepada responden, dan jawaban-jawaban responden tersebut dicatat atau direkam (Hasan, 2002: 85). Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam hal ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, responden, topic penelitian yang tertuang dalam pertanyaan, dan situasi wawancara. Yang akan dijadikan narasumber dalam penelitian ini secara langsung dan mendalam secara detail dari responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung dalam penanganan permasalahan Implementasi Perda Kota Padang No. 8

Tahun 2016 dalam pemeliharaan pohon pelindung oleh dinas lingkungan hidup

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, melihat dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari objek penelitian. Seperti foto, majalah, peraturan-peraturan, artikel, catatan harian dan sebagainya yang bersangkutan dengan pembahasan yang sedang diteliti (Bungin, 2011: 37).

Tahap ini penulis juga akan melakukan pengumpulan sejumlah catatan-catatan peristiwa yang berlangsung pada saat penelitian dilapangan seperti mengambil gambar selama proses pengumpulan data pada saat penelitian. Merupakan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulis, gambar atau karya-karya yang berbentuk monumental dari seseorang.

1.8.6 Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul melalui instrument pengumpulan data yang ada, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data, dimana data tersebut menganalisa. Dalam menganalisa data-data tersebut dianalisa. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif artinya penelitian ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata –kata tertulis atau lisan dari individu yang dapat di amati.

1.8.7 Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data secara interaktif melalui proses data *reduction*, *data display*, dan *verification* yang dilakukan secara berurutan (Sugiono 2018, 294).

Setelah data di lapangan diperoleh maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, salah satu model analisis data

menurut Miles dan Huberman ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu:

Pertama: Reduksi data. Setelah data primer dan sekunder terkumpul dilakukan dengan memilah data, membuat tema-tema, mengkatagorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam satu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti.

Kedua: *Display data* (penyajian data). Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antara kategori yang sudah berurutan dan sinematis.

Ketiga: penarikan kesimpulan. Meskipun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan, itu sifatnya belum permanen, masih ada kemungkinan terjadi tambahan dan pengurangan, maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh lapangan secara akurat dan faktual (Harahap 2020, 68-69). Teknik analisis data pada penelitian ini untuk melihat implementasi Perda Kota Padang No. 8 tahun 2016 dalam pemeliharaan pohon pelindung oleh dinas lingkungan hidup Kota Padang.

BAB II
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NO. 8 TAHUN 2016

2.1 Implementasi Peraturan Daerah

2.1.1 Implementasi

Implementasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Menurut Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan definisi kata program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian dan sebagainya) yang akan dijalankan. (Depdikbud 2007). implementasi diartikan secara etimologis dalam Kamus Webster sebagai suatu konsep yang berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). (Wahab 2005:64).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan tahapan penting dalam suatu proses perencanaan, karena menjadi jembatan antara konsep yang dirumuskan dan hasil yang diharapkan. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan atau program hanya akan menjadi dokumen tanpa realisasi yang nyata.

Didalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni :

1. Organisasi, yaitu pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
2. Interpretasi, menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

3. Penerapan, yaitu ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. (Agustino 2016: 154).

Secara lebih jelas mengenai organisasi, interpretasi (interpretation), dan penerapan (application) yang dimaksud sebagai berikut. Pertama, aktivitas pengorganisasian adalah suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan sasaran kebijakan. Kedua, aktivitas interpretasi merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Terakhir, aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

Implementasi berasal dari kata "implementation" yang berarti suatu pelaksanaan atau penyelenggaraan. Jadi arti dari implementasi disini yaitu mengaplikasikan sebuah teori ke dalam realita, sehingga akan menghasilkan manfaat dari teori tersebut serta dapat mengembangkannya menjadi lebih sempurna. Jadi, implementasi adalah aplikasi atau penerapan yang berasal dari teori, berangkat dari teori kemudian diterapkan pada lapangan, sehingga dari permasalahan yang ada akan menghasilkan sebuah kesimpulan realistis.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang saling berkaitan. Van Meter dan Van Horn (1975) dalam teori implementasinya menyebutkan bahwa

terdapat enam variabel utama yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, yaitu:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan (Policy Standards and Objectives)

Standar dan tujuan kebijakan harus jelas, realistis, dan dapat diukur. Ketidakjelasan dalam tujuan akan menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan di lapangan. Semakin konkret dan terukur suatu tujuan, semakin besar kemungkinan keberhasilan implementasinya. (Van Meter & Van Horn dalam Agustino 2012, 142).

2. Sumber Daya (Resources)

Implementasi yang baik membutuhkan ketersediaan sumber daya yang memadai, seperti dana, tenaga manusia, sarana prasarana, serta informasi. Tanpa sumber daya yang cukup, kebijakan sulit untuk direalisasi (Edward III dalam Wahab 2014, 65)

3. Komunikasi antar Organisasi Pelaksana (Inter-organizational Communication and Enforcement Activities)

Komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan akan meningkatkan efektivitas implementasi. Komunikasi mencakup penyampaian informasi, pemahaman, dan perintah pelaksanaan. Jika komunikasi terhambat, maka tujuan kebijakan dapat terdisi (Van Meter & Van Horn dalam Subarsono 2005, 90)

4. Karakteristik Agen Pelaksana (Characteristics of Implementing Agencies)

Termasuk di dalamnya adalah struktur birokrasi, kompetensi pelaksana, dan orientasi pelaksana terhadap kebijakan. Profesionalisme dan integritas pelaksana sangat mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan kebijakan (Subarsono 2005, 91)

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik (Economic, Social, and Political Environment)

Lingkungan eksternal seperti situasi ekonomi, kondisi sosial masyarakat, dan stabilitas politik sangat menentukan keberhasilan

implementasi. Ketika kondisi eksternal tidak mendukung, pelaksanaan kebijakan akan menghadapi hambatan (Wahab 2014, 67)

6. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana (Disposition of Implementers)

Disposisi merujuk pada komitmen, motivasi, dan sikap aktor pelaksana terhadap kebijakan. Jika para pelaksana memiliki sikap yang negatif atau tidak sepenuh hati dalam menjalankan tugas, maka implementasi akan terganggu (Edwards III dalam Nugroho 2014, 633).

2.1.2 Implementasi Perda

Perda tentang pemeliharaan pohon pelindung merupakan bagian dari kebijakan lingkungan hidup daerah yang bertujuan menjaga kelestarian pohon pelindung sebagai elemen penting dalam tata ruang kota, kualitas udara, dan mitigasi bencana seperti banjir dan longsor.

Implementasi Perda ini dilakukan melalui:

a. Sosialisasi dan Edukasi

Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan penyebarluasan informasi tentang pentingnya pohon pelindung dan ketentuan hukum yang mengaturnya kepada masyarakat, pelaku usaha, dan instansi pemerintah.

b. Pengawasan dan Pengendalian

Satpol PP dan DLH melakukan pemantauan terhadap pelanggaran seperti penebangan liar, pengrusakan pohon oleh iklan/baliho, hingga pembiaran pohon pelindung mati tanpa perawatan.

c. Pemeliharaan dan Penanaman Kembali

DLH bertanggung jawab dalam kegiatan penyiraman, pemangkasan, perawatan rutin, serta reboisasi/penggantian pohon yang rusak atau mati.

d. Penegakan Sanksi

Jika terdapat pelanggaran, seperti pengrusakan pohon pelindung atau menebang tanpa izin, maka pemerintah dapat memberikan sanksi

administratif, denda, hingga pidana ringan sesuai dengan ketentuan dalam Perda.

Berikut faktor yang mempengaruhi implementasi perda sebagai berikut :

Mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Jika tujuan Perda jelas dan terukur (misalnya: target jumlah pohon, wilayah penghijauan, sanksi), maka lebih mudah diimplementasikan.

2. Sumber Daya

Termasuk anggaran, SDM, sarana-prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi terkait.

3. Karakteristik Lembaga Pelaksana

Profesionalisme dan sinergi antara Satpol PP, DLH, serta pemerintah kecamatan/kelurahan.

4. Komunikasi Antar Organisasi

Koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau kelalaian.

5. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kesadaran masyarakat dan dukungan politis dari DPRD serta kepala daerah sangat mempengaruhi jalannya implementasi.

2.1.3 Sejarah Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan pembentukan peraturan daerah merupakan manifestasi kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah, dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota)

materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah (Michael Pangemanan 2016: 24-33).

Kota Padang memiliki iklim relatif panas dan tingkat kepedulian terhadap pohon pelindung dinilai masih sangat rendah. Hal ini mendorong perlunya regulasi khusus agar pohon pelindung mendapat pengakuan hukum dan perlindungan publik. Perda No. 8 tahun 2016 disahkan oleh pemerintahan Kota Padang pada tanggal 30 Desember 2016, dan mulai berlaku pada hari yang sama (JDIH Kota Padang). Perda ini mengatur perlindungan pohon pelindung di wilayah Kota Padang, sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan hidup, tata ruang, dan ketahanan ekologi di kawasan perkotaan.

Proses pembentukan Perda No 8 Tahun 2016 tentang pohon pelindung adalah sebagai berikut :

1. Inisiasi oleh Pemerintahan Daerah
Dinas lingkungan hidup Kota Padang bekerja sama dengan bagian hukum secretariat daerah menginisiasi penyusunan rancangan perda. Draf ranperda diajukan ke Bapemperda DPRD Kota Padang untuk dibahas lebih lanjut.
2. Pembahasan di DPRD
DPRD Kota Padang melalui Bapemperda melakukan harmonisasi terhadap rancangan perda ini. Diskusi mencakup definisi pohon pelindung, kewajiban pemilik lahan, sanksi pelanggaran dan peran perangkat daerah. Namun rincian persis pembahasan tidak tersedia secara terbuka (dprd.padang.go.id)
3. Penetapan dan Pengundangan
Perda No. 8 tahun 2016 disahkan oleh pemerintahan Kota Padang pada tanggal 30 Desember 2016, dan mulai berlaku pada hari yang sama (JDIH Kota Padang).

2.2 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah perjuangan untuk menetapkan standar hukum sebagai pedoman perilaku dalam hubungan atau transaksi hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara dikenal sebagai penegakan hukum. Dari perspektif subjek penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas atau oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum yang terlibat dalam setiap hubungan hukum. Penegakan hukum juga dapat didefinisikan adalah proses atau implementasi hukum yang berlaku di suatu negara, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara efektif dan adil di tengah masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban. Penegakan hukum juga aspek yang mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Jaksa, Polisi, Hakim, dan Lembaga terkait lainnya. Dalam hal subjeknya, penegakan hukum hanya didefinisikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa undang-undang berlaku. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan aturan hukum yang berlaku dianggap menjalankan atau menegakkan undang-undang. Bahwa undang-undang berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk menjamin bahwa hukum ditegakkan oleh aparat penegak hukum memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum (Asshiddiqie 2016, 1).

Menurut Lawrence Meir Friedman, penegakan hukum mencakup tiga elemen penting, yaitu:

1. Struktur hukum: Aparat atau lembaga yang berperan dalam menegakkan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga hukum lainnya.
2. Substansi hukum: Aturan atau norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

3. Budaya hukum: Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat terhadap norma hukum.

Fenomena ini menunjukkan bahwa jika struktur hukum (aparatur), substansi hukum (peraturan), dan budaya hukum (kesadaran masyarakat) tidak berjalan dengan baik, maka penegakan hukum menjadi lemah dan tidak efektif.

terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum

1. Hukum itu sendiri (legal substance)

Apakah peraturan hukum jelas, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Penegak hukum (law enforcement)

Profesionalitas, integritas, dan kinerja polisi, jaksa, hakim, serta lembaga hukum lainnya.

3. Sarana atau fasilitas

Termasuk anggaran, teknologi, infrastruktur, dan personel yang mendukung penegakan hukum.

4. Masyarakat

Tingkat kesadaran hukum, partisipasi, dan budaya masyarakat terhadap hukum.

5. Kebudayaan

Sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dapat memengaruhi sikap terhadap hukum (Soerjono soekanto 2007, 8-12).

2.3 Latar Belakang dibentuknya Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2016

Perkembangan kota yang pesat sering kali tidak sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan, terutama dalam hal penyediaan ruang terbuka hijau dan pemeliharaan pohon pelindung. Padahal, keberadaan pohon pelindung di kawasan perkotaan sangat penting karena memiliki berbagai fungsi ekologis, estetika, dan sosial. Pohon pelindung tidak

hanya berperan dalam menyerap polusi udara dan suara, tetapi juga berfungsi sebagai penyerap air hujan, peneduh jalan, serta pengatur iklim mikro di sekitar kawasan perkotaan (Sukardjo, 2007).

Di Kota Padang, keberadaan pohon pelindung mulai mengalami penurunan akibat penebangan liar, pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan aspek lingkungan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian pohon pelindung. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti banjir, suhu udara yang meningkat, serta menurunnya kualitas udara. Oleh karena itu, pemerintah daerah memandang perlu untuk menetapkan suatu kebijakan hukum yang mengatur secara khusus tentang perlindungan dan pengelolaan pohon pelindung.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pohon Pelindung dibentuk sebagai upaya perlindungan hukum terhadap keberadaan pohon pelindung di wilayah Kota Padang. Perda ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, termasuk penataan ruang terbuka hijau dan pelestarian vegetasi kota.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilandasi oleh kebutuhan nyata masyarakat serta untuk mengisi kekosongan hukum yang belum diatur sebelumnya. Perda ini hadir untuk memberikan landasan hukum dalam pengelolaan, pemeliharaan, penanaman, hingga pengawasan terhadap pohon pelindung, sekaligus menetapkan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran (Maria Farida Indrati, 2007). Dengan adanya Perda ini, diharapkan dapat terwujud keseimbangan antara pembangunan kota dan pelestarian

lingkungan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga pohon pelindung demi menciptakan Kota Padang yang bersih, hijau, dan berkelanjutan.



BAB III

PEMELIHARAAN POHON PELINDUNG OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Pemeliharaan Pohon Pelindung di Kota Padang

Pemeliharaan pohon pelindung merupakan bagian penting dari upaya pelestarian lingkungan, khususnya di kawasan perkotaan. Pemeliharaan ini tidak hanya berfungsi menjaga estetika dan kenyamanan kota, tetapi berkaitan juga dengan fungsi ekologis dan keselamatan masyarakat. Pemeliharaan pohon pelindung di Kota Padang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang untuk menjaga kesehatan, fungsi, dan keberlangsungan pohon-pohon yang ditanam di tepi jalan, taman kota, dan ruang terbuka hijau. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang sejuk, aman, estetis, dan ramah lingkungan.

Merujuk pada pasal 14, 15, dan 16 Peraturan Daerah Kota Padang No. 8 Tahun 2016 tentang pemeliharaan pohon pelindung, berikut penjelasannya :

Pasal 14

1. Pemeliharaan pohon pelindung merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas agar pohon pelindung tetap berfungsi sebagaimana mestinya secara berkelanjutan.
2. Pemeliharaan pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Kegiatan penyulaman
 - b. Pendangiran
 - c. Pemupukan
 - d. Penyiraman
 - e. Pembabatan
 - f. Pengendalian hama penyakit
 - g. Pemangkasan
 - h. Penebangan

i. Pemindahan

Berikut penjelasan mengenai pemeliharaan pohon pelindung merujuk pada pasal 14 ayat (2) :

a. Kegiatan Penyulaman

kegiatan penyulaman merupakan salah satu bentuk perawatan yang penting dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dan keseimbangan jumlah serta fungsi pohon pelindung di Kota Padang. Kegiatan penyulaman dalam pemeliharaan pohon pelindung merupakan tindakan penggantian pohon yang mati, rusak, atau tidak tumbuh secara optimal dengan tanaman baru yang sejenis dan sesuai standar teknis. Penyulaman dilakukan agar jumlah dan keberadaan pohon pelindung tetap terjaga sesuai perencanaan awal, baik dari segi fungsi ekologis, estetika, maupun keamanan.

b. Pendangiran

Pendangiran adalah salah satu kegiatan penting dalam pemeliharaan pohon pelindung yang sering dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain seperti penyiraman dan pemupukan. Pendangiran merupakan kegiatan mengolah tanah di sekitar pangkal batang pohon pelindung dengan cara menggemburkan permukaan tanah. Tujuan dari pendangiran adalah untuk memperbaiki struktur tanah agar akar pohon dapat bernapas dengan baik, memperlancar penyerapan air dan unsur hara, serta mencegah pertumbuhan gulma atau tanaman pengganggu di sekitar pohon.

c. Pemupukan

Pemupukan merupakan salah satu bentuk kegiatan pemeliharaan pohon pelindung yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mencukupi kebutuhan nutrisi pohon agar dapat tumbuh secara optimal. Pemupukan dilakukan dengan menambahkan unsur hara penting seperti nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K), yang

sangat dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

d. Penyiraman

Penyiraman merupakan salah satu bentuk pemeliharaan yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hidup pohon pelindung, terutama pada masa awal pertumbuhan dan pada musim kemarau. Air merupakan kebutuhan utama bagi tanaman dalam menjalankan proses fotosintesis, penyerapan unsur hara, serta menjaga kelembaban tanah di sekitar akar pohon. Tanpa ketersediaan air yang cukup, pohon dapat mengalami stres fisiologis, pertumbuhan terhambat, bahkan mati. Penyiraman yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan daya tahan tanaman terhadap cekaman lingkungan, mempercepat pertumbuhan akar, dan menjaga kelembapan tanah yang diperlukan untuk metabolisme tanaman. Di lingkungan perkotaan seperti Kota Padang, aktivitas penyiraman menjadi krusial mengingat kondisi tanah cenderung padat dan cepat mengering akibat paparan sinar matahari dan aktivitas manusia (Supriyanto 2008, 28).

e. Pembabatan

Pembabatan adalah kegiatan membersihkan atau menghilangkan gulma, rumput liar, atau tanaman pengganggu lainnya yang tumbuh di sekitar area pohon pelindung. Tujuan dari pembabatan adalah untuk mengurangi kompetisi dalam hal penyerapan air, cahaya, dan unsur hara, sehingga pohon pelindung dapat tumbuh dengan optimal. Gulma yang tidak dikendalikan dapat menjadi pesaing utama tanaman utama, karena mereka dapat tumbuh lebih cepat dan menyerap nutrisi dalam jumlah besar. Selain itu, keberadaan gulma juga dapat menjadi sarang hama atau penyakit tanaman. Oleh sebab itu, pembabatan menjadi langkah penting dalam rangka menjaga

kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar pohon pelindung (Setiawan 2013, 49).

f. Pengendalian hama penyakit

Pengendalian hama dan penyakit merupakan salah satu aspek penting dalam pemeliharaan pohon pelindung. Hama seperti ulat, kutu daun, dan rayap, serta penyakit yang disebabkan oleh jamur atau bakteri dapat mengganggu proses fotosintesis, memperlambat pertumbuhan, hingga menyebabkan kematian pada pohon pelindung. Pohon yang terserang penyakit juga berisiko patah atau tumbang, sehingga berpotensi membahayakan lingkungan sekitarnya.

pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

- 1) Metode mekanis, seperti pemangkasan bagian pohon yang terserang.
- 2) Metode biologis, dengan memanfaatkan musuh alami hama.
- 3) Metode kimiawi, melalui penyemprotan insektisida atau fungisida secara selektif dan ramah lingkungan (Darmawan 2012, 64).

g. Pemangkasan

Pemangkasan adalah salah satu tindakan pemeliharaan yang bertujuan untuk mengatur pertumbuhan dan bentuk tajuk pohon, menghilangkan bagian yang rusak, mengganggu, atau terinfeksi penyakit, serta menjaga keselamatan lingkungan sekitar pohon. Dalam konteks pohon pelindung, pemangkasan dilakukan agar cabang pohon tidak mengganggu jaringan listrik, jalan raya, maupun bangunan, serta untuk menghindari risiko pohon tumbang atau patah saat angin kencang.

h. Penebangan

Penebangan merupakan kegiatan penghilangan atau pemotongan pohon pelindung secara permanen yang dilakukan jika pohon tersebut sudah tidak layak dipertahankan, seperti dalam kondisi

mati, membahayakan keselamatan umum, mengganggu fasilitas umum, atau terkena penyakit parah yang tidak dapat dipulihkan. Meskipun penebangan adalah tindakan terakhir, kegiatan ini tetap termasuk dalam bagian dari pemeliharaan karena bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan lingkungan sekitar.

i. Pemindahan

Pemindahan pohon pelindung merupakan salah satu tindakan teknis dalam pemeliharaan vegetasi kota yang dilakukan apabila pohon harus dipindahkan dari lokasi semula ke tempat lain. Hal ini umumnya disebabkan oleh adanya pembangunan infrastruktur, pelebaran jalan, atau karena pohon mengganggu keselamatan dan fungsi fasilitas umum, tetapi kondisinya masih layak untuk dipertahankan.

Pasal 15

1. Perangkat Daerah yang membidangi pohon pelindung, orang, atau badan melakukan pemeliharaan pohon pelindung secara berkala dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
2. Kegiatan pemeliharaan pohon pelindung dalam bentuk penyulaman, pendangiran, pemupukan, penyiraman, pembabatan, dan pengendalian hama penyakit dilakukan paling singkat 1 (satu) kali dalam sebulan.
3. Kegiatan pemeliharaan pohon pelindung dalam bentuk pemangkasan pohon pelindung dilakukan paling singkat 1 (satu) kali dalam setahun.
4. Kegiatan pemeliharaan pohon pelindung dalam bentuk penebangan pohon pelindung dilakukan sesuai kebutuhan.
5. Kegiatan pemindahan pohon pelindung dilakukan jika tempat pohon pelindung tumbuh digunakan untuk pembangunan gedung, kawasan industri, pertokoan, perdagangan, taman rekreasi hiburan, lokasi pemukiman, atau tempat olahraga.

6. Pelibatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui kegiatan:

- a. penyuluhan dan sosialisasi
 - b. pendidikan dan pelatihan
 - c. bantuan teknis dan pemberian bibit pohon pelindung
 - d. pemberian saran/pertimbangan untuk pembuatan taman dengan pohon pelindung yang dilakukan instansi, kantor, sekolah, rumah tinggal, dan bangunan lain.
7. Walikota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial/keagamaan, orang atau badan yang dinilai telah berperan aktif dalam kegiatan pemeliharaan pohon pelindung.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

1. Pemindahan pohon pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) harus mendapat izin dari Walikota.
2. Pelaksanaan pemindahan pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemohon dan di bawah pengawasan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pohon pelindung.
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan pohon pelindung yang dipindahkan selama 1 (satu) tahun sejak saat pemindahan pohon pelindung.
4. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pohon pelindung wajib melakukan pengawasan selama masa perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

5. Setelah berakhir masa perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan pohon pelindung dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pohon pelindung.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan pohon pelindung diatur dengan Peraturan Walikota.

3.2 Fungsi dan Manfaat Pohon Pelindung

Pohon pelindung merupakan elemen penting dalam tata ruang kota yang berfungsi tidak hanya sebagai penghias atau peneduh jalan, tetapi juga sebagai penunjang keseimbangan ekosistem perkotaan. Keberadaan pohon pelindung memberikan berbagai manfaat, baik dari segi ekologis, sosial, estetika maupun ekonomi.

1. Fungsi Ekologis

Fungsi ekologis adalah peranan suatu komponen ekosistem, baik biotik maupun abiotik, dalam menukung keseimbangan dan keberlanjutan proses-proses alami dalam ekosistem (Odum, 1993). Pohon pelindung memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Secara ekologis, pohon pelindung berfungsi untuk:

- a. Menyerap karbon dioksida (CO_2) dan menghasilkan oksigen (O_2) yang dibutuhkan makhluk hidup (Soemarwoto, 2004).
- b. Mengurangi polusi udara, dengan menyerap zat berbahaya seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida dari kendaraan bermotor (Winarso, 2009),
- c. Menurunkan suhu lingkungan, karena tajuk pohon dapat memberikan efek peneduh dan menurunkan efek pulau panas perkotaan (urban heat island),
- d. Mengurangi kebisingan, terutama di jalan raya yang ramai oleh kendaraan.

2. Fungsi Hidrologis

Menyerap air hujan melalui akar dan tanah di sekitarnya, sehingga mengurangi limpasan air dan risiko banjir (Departemen Pekerjaan Umum, 2007). Menahan erosi tanah, terutama pada daerah miring atau pinggir jalan.

3. Fungsi Estetika dan Sosial

Menambah keindahan lanskap kota, memberikan kesan asri dan tertata rapi, Memberikan kenyamanan psikologis kepada warga kota melalui suasana sejuk dan rindang, Dapat menjadi tempat interaksi sosial masyarakat di ruang terbuka hijau.

4. Fungsi Ekonomi

Meningkatkan nilai properti dan kawasan sekitar, Mengurangi biaya energi karena berkurangnya kebutuhan akan pendingin udara (AC) di bangunan sekitar pohon pelindung (Rizal, 2012: 55-63).

Adapun manfaat dari pohon pelindung sebagai berikut :

Secara umum, pohon pelindung membawa banyak manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas udara perkotaan, dengan menyaring polutan dan menghasilkan oksigen. Daun pohon berfungsi sebagai penyaring alami yang mampu menyerap gas berbahaya seperti karbon dioksida (CO_2), sulfur dioksida (SO_2), dan nitrogen dioksida (NO_2), serta menangkap partikel debu di udara. Proses fotosintesis pada pohon menghasilkan oksigen yang bermanfaat bagi makhluk hidup (Setiawan 2017, 45).
2. Mengurangi suhu udara, sehingga mengurangi penggunaan energi untuk pendingin udara (AC). Tajuk pohon yang rindang memberikan efek peneduh dan mengurangi radiasi panas dari sinar matahari, sehingga suhu lingkungan menjadi lebih sejuk. Fenomena ini dikenal sebagai urban heat island mitigation (Nugroho 2019, 62).
3. Mengurangi risiko banjir, dengan memperbesar daya serap air ke dalam tanah. Pohon membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah,

meningkatkan cadangan air tanah, serta mengurangi limpasan air yang dapat menyebabkan banjir (Wulandari 2020, 88).

4. Menjadi habitat bagi fauna, seperti burung, serangga, dan mikroorganisme. Pohon pelindung menjadi rumah bagi berbagai fauna seperti burung, kupu-kupu, lebah, dan hewan kecil lainnya, sehingga menjaga keanekaragaman hayati (Lestari, 2019: 55).
5. Meningkatkan nilai ekonomi, karena properti yang dekat dengan ruang hijau biasanya memiliki harga jual lebih tinggi. Lingkungan yang hijau dan teduh seringkali memiliki nilai jual lebih tinggi, baik untuk hunian maupun bisnis (Yuliani 2017, 92).
6. Mendukung program kota hijau (Green City) yang dicanangkan oleh pemerintah.
7. Sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim, melalui kemampuan menyerap karbon (Soemarwoto, 2004:39).

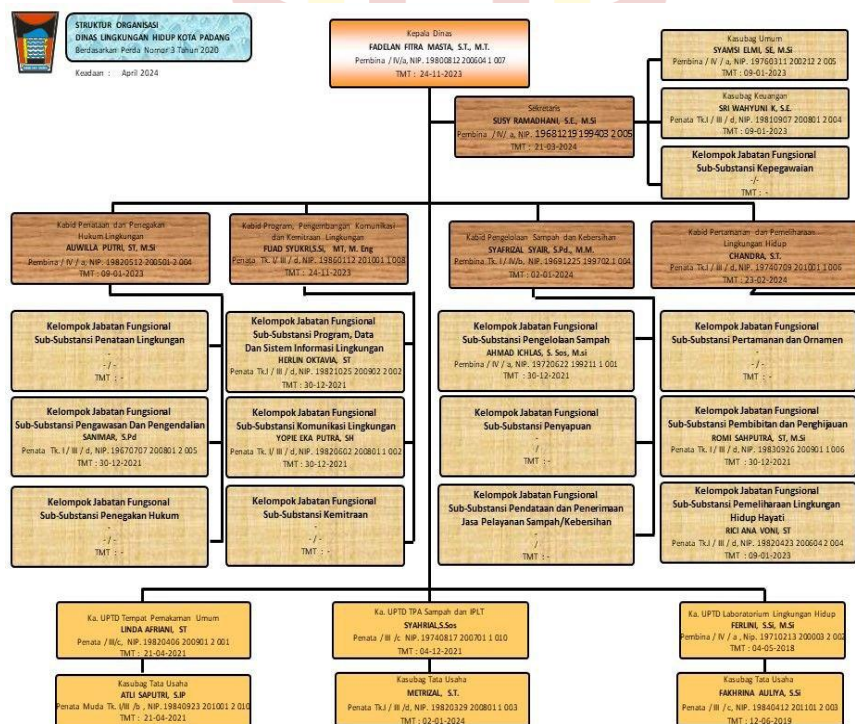
3.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, termasuk pengelolaan dan pelestarian lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan di wilayah kerjanya. Lembaga ini berperan penting dalam pelaksanaan berbagai program lingkungan, seperti pengelolaan sampah, pelestarian hutan kota, pengawasan terhadap pencemaran lingkungan, serta pengembangan kebijakan yang mendukung pembangunan berwawasan lingkungan. Sebagai kota besar di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang dihadapkan pada berbagai tantangan lingkungan akibat pertumbuhan penduduk, aktivitas industri, dan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, keberadaan Dinas Lingkungan Hidup menjadi sangat penting dalam mengkoordinasikan upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. DLH hadir sebagai pelaksana teknis dari program-

program pemerintah yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan DLH meliputi pengawasan, penyuluhan, penegakan hukum lingkungan, serta pembinaan terhadap masyarakat dan dunia usaha agar tercipta kesadaran bersama dalam menjaga lingkungan.



Gambar 3.1 Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang



Gambar 3.2 Struktur Organisasi DLH Kota Padang

Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang memiliki stuktur organisasi yang dijelaskan dalam peraturan Walikota Padang Nomor 76

tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Berikut visi dan misi, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dari Dinas Lingkungan Hidup :

1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

a. Visi

“Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup untuk mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan di Kota Padang”

b. Misi

- 1) Mewujudkan tatakelola lingkungan yang baik dalam rangka mencegah dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup
- 2) Mewujudkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang sesuai dengan fungsi tata ruang kota
- 3) Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
- 4) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama pengelolaan lingkungan hidup dengan investasi pemerintah lainnya dan swasta.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 76 Tahun 2016 :

- 1) Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah
- 2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (satu) menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup
 - b) Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
 - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup

- d) Pelaksanaan administrasi dinas bidang lingkungan hidup
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh alikota terkait dengan tugas dan fungsinya (Peraturan Walikota No 76 tahun 2016).

3. Susunan Organisasi

a. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis di urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, membina aparatur dalam pengelolaan urusan lingkungan hidup dan kebersihan, mengevaluasi pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kebersihan lingkungan, pencapaian hasil pelaksanaan tugas yang lebih efisien dan efektif, serta mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a) menetapkan visi, misi, rencana strategis, serta program kerja dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencapaian kebersihan lingkungan dan pertamanan yang berkualitas dan unggul.
 - b) menetapkan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya lingkungan hidup dan kebersihan yang berkualitas, beriman, dan bertaqwa.
 - c) menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah dan instansi terkait.
 - d) menyelenggarakan koordinasi urusan lingkungan hidup dan kebersihan dengan stakeholder terkait berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan dengan baik.

- e) menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain baik dari instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan swasta.
- f) mengembangkan inovasi yang menunjang kebersihan, pelestarian, dan pengembangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kebersihan lingkungan yang berkualitas.
- g) memberikan pertimbangan dan penetapan perizinan serta rekomendasi teknis bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
- h) menyelenggarakan pembinaan aparatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas dapat lebih efisien dan efektif.
- i) menyelenggarakan evaluasi urusan lingkungan hidup dan kebersihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif.
- j) melaporkan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan kebersihan secara periodik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja
- k) pengguna anggaran dinas.
- l) pengguna barang dinas.
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub bagian umum
 - 2) Sub bagian Keuangan
 - 3) Sub bagian kepegawaian
- c. Bidang penataan dan penegakan hukum lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Seksi penataan lingkungan
 - 2) Seksi pengawasan dan pengendalian
 - 3) Seksi penegakan hukum
- d. Bidang pengembangan komunikasi dan kelembagaan lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Seksi data dan sistem informasi lingkungan
 - 2) Seksi komunikasi lingkungan
 - 3) Seksi Kelembagaan
- e. Bidang Pengelolaan sampah dan kebersihan, terdiri dari :
 - 1) Seksi pengelolaan sampah
 - 2) Seksi Penyapuan
 - 3) Seksi sarana dan kemitraan
- f. Bidang pertamanan dan pmeliharaan lingkungan hidup terdiri dari :
 - 1) Seksi pertamanan dan ornamen
 - 2) Seksi pembibitan dan penghijauan
 - 3) Seksi pemeliharaan lingkungan hidup hayati
- g. Unit pelaksanaan teknis dinas
- h. Kelompok jabatan fungsional

3.4 Gambaran Umum Satpol PP Kota Padang

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman, serta penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kota Padang. Satpol PP Kota Padang berada di bawah dan bertanggung jawab

langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kelembagaan ini berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, serta Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang.



Gambar 3.3 Kantor Satpol PP Kota Padang

Secara struktural, Satpol PP Kota Padang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan (Kasat Pol PP) yang membawahi beberapa bidang dan seksi, seperti Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Bidang Perlindungan Masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP juga berkoordinasi dengan instansi vertikal lainnya seperti TNI, Polri, serta perangkat daerah terkait.

Selain itu, Satpol PP Kota Padang juga berperan aktif dalam menertibkan pedagang kaki lima, mencegah praktik-praktik penyalahgunaan ruang publik, serta menanggulangi aktivitas yang melanggar norma dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Dengan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan sistem kerja yang terkoordinasi, Satpol PP Kota Padang berkomitmen untuk mewujudkan Kota Padang yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warganya.

Satpol PP Kota Padang memiliki stuktur organisasi yang dijelaskan dalam peraturan Walikota Padang Nomor 71 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Berikut visi dan misi, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dari Satpol PP Kota Padang sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Kota Padang yang tertib, aman, dan nyaman melalui penegakan Peraturan Daerah secara profesional, humanis, dan berintegritas.

b. Misi:

- 1) Meningkatkan penegakan Peraturan Daerah secara konsisten dan adil.
- 2) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang responsif terhadap dinamika sosial.
- 3) Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur Satpol PP dalam menjalankan tugas.
- 4) Menjalin sinergi dengan masyarakat dan lembaga lain dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.

2. Tugas dan Fungsi

- 1) Menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- 2) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 3) Melaksanakan perlindungan masyarakat dalam lingkup kewenangan daerah.
- 4) Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat agar taat terhadap hukum dan aturan yang berlaku.

3. Susunan Organisasi

- a. kepala satuan
- b. sekretariat, terdiri dari:
 - 1) sub bagian umum
 - 2) sub bagian keuangan
 - 3) sub bagian kepegawaian.
- c. bidang penegakan peraturan-undangan daerah, terdiri dari:
 - 1) seksi pelatihan, pengawasan, dan penyuluhan
 - 2) seksi penyelidikan dan penyidikan
- d. bidang perlindungan masyarakat, terdiri dari:
 - 1) seksi satuan perlindungan masyarakat
 - 2) seksi bina potensi masyarakat.
- e. bidang sumber daya aparatur, terdiri dari:
 - 1) seksi pelatihan dan pengembangan aparatur
 - 2) seksi pengawasan dan pelatihan aparatur.
- f. bidang umum dan ketenteraman masyarakat, terdiri dari:
 - 1) seksi operasi dan pengendalian
 - 2) seksi kerjasama.
- g. unit pelaksana teknis satpol pp kecamatan
- h. kelompok jabatan fungsional.

3.5 Demografi Wilayah Kota Padang

3.5.1 Luas dan Batas Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1980, luas wilayah Kota Padang adalah 694,96 km². Selanjutnya sesuai amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, terjadi penambahan luas wilayah administrasi dan penggabungan kelurahan. Secara astronomis Kota Padang terletak pada koordinat antara 0°44 dan 010°08 Lintang Selatan serta antara 100°05 dan 100°34 Bujur Timur.

Luas administrasi Kota Padang yang awalnya terdiri dari daratan ditambah dengan wilayah laut seluas 720,00 km² sehingga menjadi 1.414,96 km² atau 3,36 % dari luas Provinsi Sumatera Barat.

Kota Padang secara administrasi berbatasan langsung dengan daerah sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok.
- c. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Pada awalnya wilayah Kota Padang secara administratif terdiri dari 3 kecamatan dengan 15 kampung, kemudian dimekarkan menjadi 11 kecamatan dengan 193 kelurahan, dan pada era otonomi daerah terjadi penggabungan beberapa kelurahan, menjadi 11 kecamatan dengan 104 kelurahan. Pembagian wilayah Kota Padang dapat dilihat pada tabel 3.1 (RPJPD Kota Padang, 2005-2025).

Tabel 3.1
Pembagian Wilayah Kota Padang

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas	Persentase (%)
1.	Bungus Teluk Kabung	6	100,78	14,50
2.	Lubuk Kilangan	7	85,99	12,37
3.	Lubuk Begalung	15	30,91	4,45
4.	Padang Selatan	12	10,03	1,44
5.	Padang Timur	10	8,15	1,17
6.	Padang Barat	10	7,00	1,01
7.	Padang Utara	7	8,08	1,16
8.	Nanggalo	6	8,07	1,16
9.	Kuranji	9	57,41	8,26
10.	Pauh	9	146,29	21,05
11.	Koto Tangah	13	232,25	23,42

Sumber : PDA, BPS Kota Padang 2015

Jika dilihat dari luas wilayah Kota Padang menurut kecamatan, Kecamatan Koto Tangah memiliki wilayah yang paling luas yaitu 720 Km² atau 23,42 persen dari luas wilayah Kota Padang sedangkan Kecamatan Padang Barat memiliki luas wilayah yang paling kecil yaitu 7 Km² atau 1,01 persen.

3.5.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kota Padang terletak di pantai barat Pulau Sumatera dan secara astronomis berada pada koordinat antara 100°05'05" hingga 100°34'09" Bujur Timur dan 00°44'00" hingga 01°08'35" Lintang Selatan. Secara geografis, wilayah Kota Padang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di bagian barat, yang menjadikannya memiliki kawasan pesisir yang cukup luas.

Sebagian besar wilayah daratannya merupakan daerah berkembang dan menjadi pusat kegiatan kota. Wilayah daratan yang lebih tinggi berada di lereng Bukit Barisan, dengan panjang daerah perbukitan (termasuk wilayah sungai) mencapai sekitar 486,209 km². Kondisi geografis ini membuat Kota Padang memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah di wilayah pesisir hingga perbukitan di bagian timur. Selain wilayah daratan, Kota Padang juga memiliki kawasan perairan yang mencakup 19 pulau kecil. Beberapa di antaranya, seperti Pulau Sikuai dan Pulau Pasumpahan, dikenal sebagai destinasi wisata bahari unggulan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam sektor pariwisata (RPJPD Kota Padang tahun 2005-2025).

3.5.3 Dinamika Perkembangan Kota Padang

Dinamika perkembangan Kota Padang yang semakin dinamis akan berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang dan intensitas pemanfaatan ruang di Kota Padang. Terjadinya dinamika perkembangan Kota Padang pasti akan memerlukan tempat/ruang dan lokasi, dengan demikian pemanfaatan ruang diperkirakan akan mengalami perubahan.

Guna mengantisipasi dinamika perkembangan Kota Padang yang semakin dinamis, maka perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Padang perlu dilakukan secara integral dan menyeluruh. Adapun dinamika perkembangan Kota Padang yang akan berpengaruh terhadap perubahan pemanfaatan ruang dan intensitas pemanfaatan ruang di Kota Padang adalah:

1. Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang dari Kecamatan Padang Barat ke Kecamatan Koto Tengah akan menjadi magnet baru perkembangan Kota Padang yang akan mengubah orientasi pemanfaatan ruang dan intensitas pemanfaatan ruang pada koridor utama Jalan By Pass dan daerah hinterland/belakang kawasan pusat pemerintahan sehingga penetapan rencana pola ruang sawah di belakang pusat pemerintahan berdasarkan RTRW Kota Padang Tahun 2010 – 2030 dirasa tidak sesuai dengan dinamika perkembangan kota ke depan.
2. Rencana pengembangan Kota Baru Mandiri Kota Padang seluas 5.000 Ha yang berada di Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Pauh. Dengan direncanakannya Kota Baru Mandiri pada kecamatan tersebut maka pengembangan sarana, prasarana dan utilitas ke kecamatan tersebut akan tinggi yang akan berdampak terhadap terjadinya perubahan pemanfaatan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang.
3. Pelebaran jalan evakuasi, pembangunan jalan By Pass menjadi 2 jalur 4 lajur, rencana pembangunan jalan tol Padang – Bukittinggi – Riau, akan menimbulkan multiplier effect yang positif bagi Kota Padang khususnya dan bagi Provinsi Sumatera Barat pada umumnya. Konsekuensi dari adanya pelebaran dan pembangunan jalan akan menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang terutama pada kiri kanan jalan.

Peruntukan lahan sawah yang ditetapkan pada koridor jalan By Pass tidak sesuai dengan dinamika perkembangan kota padang saat ini.

4. Pembangunan jalan Lingkar Timur (lingkar luar) Jalan Padang By Pass – Air Dingin – Lubuk Minturun – Gunung Sariak – Limau Manis – Bandar Buat – Bungus. Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW Kota Padang Tahun 2010 – 2030, rencana jalan lingkar timur berada pada kawasan permukiman, sawah dan sabuk hijau. Untuk ke depannya, dapat diprediksi bahwa peruntukan kawasan permukiman, sawah dan sabuk hijau tidak sesuai dengan perkembangan kota ke depan. Di mana dengan adanya rencana pengembangan jaringan jalan ini maka akan membawa perubahan terhadap pola ruang dan intensitas pemanfaatan ruang di kiri kanan jalan sehingga perlu ditinjau kembali peruntukan ruang dan intensitas pemanfaatan ruang yang direncanakan pada kiri kanan jalan tersebut.
5. Pembangunan jalan Lingkar Barat (sepanjang pantai) Teluk Bayur – Pantai Air Manis – Muaro – Pasir Jambak – Bandara Internasional Minangkabau.
6. Pembangunan Terminal Tipe A di Anak Air dan pembangunan Terminal Tipe B di kawasan Bandar Buat untuk wilayah Timur Kota Padang dan di kawasan Bukit Putus untuk wilayah Selatan Kota Padang.
7. Pembangunan Jalan Nipah – Teluk Bayur

Beberapa kebijakan pembangunan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan daerah hinterland yang mempengaruhi dinamika perkembangan Kota Padang, yaitu:

- 1) Kebijakan Pembangunan Nasional menetapkan Kota Padang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana yang tercantum pada RTRW Nasional. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan peningkatan perekonomian di Kota Padang. Keberadaan Kota Padang di Pesisir

Barat Pulau Sumatera memiliki posisi strategis, ditunjang dengan keberadaan Pelabuhan Teluk Bayur dan Bandar Udara Internasional Minangkabau, menjadikan Kota Padang sebagai pintu gerbang pantai barat Pulau Sumatera.

- 2) Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat menetapkan Kota Padang sebagai Kota Inti pada pengembangan Padang Metropolitan, sebagaimana yang tercantum dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012–2032. Perwujudan Padang Metropolitan tidak terlepas dari ketersediaan sarana prasarana penunjang dan tingkat aksesibilitas yang cukup tinggi serta dukungan dari daerah hinterland (RPJPD Kota Padang tahun 2005-2025).

Berikut merupakan pengembangan jaringan dan akses Kota Padang dengan daerah hinterland yang akan memengaruhi perubahan terhadap pola ruang dan intensitas pemanfaatan ruang di Kota Padang.

1. Rencana pembangunan Shortcut Padang-Solok.
2. Rencana pembangunan jalan tol Padang - Bukittinggi – Riau, akan menimbulkan multiplier effect yang positif bagi Kota Padang khususnya dan bagi Provinsi Sumatera Barat pada umumnya.

Selanjutnya dalam RTRW Kota Padang Tahun 2010–2030, disebutkan bahwa salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang wilayah Kota Padang 20 tahun mendatang adalah Kota Padang sebagai Kota Inti Metropolitan Padang dan wilayah sekitarnya. Perwujudan Kota Padang sebagai Metropolitan tertuang dalam rencana pengembangan wilayah dengan pendekatan pola tingkat pusat, provinsi, dan kota. Pengembangan Kota Padang sebagai Kota Inti Metropolitan diprioritaskan melalui kerjasama Padang – Lubuk Alung – Pariaman

(Palapa) yang strategis dan kerjasama untuk percepatannya telah tertuang dalam Kajian Strategi dan Kerjasama Perbatasan dalam rangka Percepatan Padang Metropolitan. Selanjutnya dalam Buku III RPJMN Tahun 2015–2019, kawasan metropolitan Palapa ditetapkan sebagai salah satu strategi pengembangan wilayah perkotaan (RPJPD Kota Padang tahun 2005-2025).



BAB IV
IMPLEMENTASI PERDA KOTA PADANG NO. 8 TAHUN 2016
TENTANG POHON PELINDUNG OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
PADANG

4.1 Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam Pemeliharaan Pohon Pelindung

Pemeliharaan pohon pelindung merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kondisi fisik, kesehatan, dan keberlangsungan fungsi pohon agar tetap optimal. Pemeliharaan mencakup berbagai aspek seperti penyiraman, pemangkasan, pemupukan, perlindungan dari gangguan eksternal, serta penanaman pohon pengganti bila diperlukan. Dalam konteks pemerintahan kota Padang, kegiatan pemeliharaan pohon pelindung menjadi bagian dari tanggung jawab instansi teknis yang berkaitan langsung dengan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan ruang terbuka hijau dan lingkungan hidup. Upaya pemeliharaan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan pendekatan administratif, partisipatif, dan edukatif guna memastikan keberlanjutan pohon pelindung di wilayah perkotaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa bentuk upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang dalam rangka memelihara pohon pelindung di berbagai kawasan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Staff bidang pertamanan Ibuk Siti Kurnia Apriliani, SP, MPWK, menjelaskan bahwa :

Kota Padang memiliki banyak pepohonan di jalan, jadi kita memiliki 3 tim, satu tim punya satu crane dan satu dam truck untuk membuang sampah. upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam pemeliharaan pohon pelindung cukup beragam. Pertama, Dinas Lingkungan Hidup secara rutin melakukan pendataan dan pemetaan terhadap pohon-pohon pelindung, terutama yang berada di tepi jalan dan kawasan padat. Tujuannya agar setiap pohon bisa dipantau kondisinya dengan baik. Selain itu, kami juga melakukan pemangkasan

secara berkala untuk mencegah gangguan terhadap kabel listrik, rambu lalu lintas, maupun kendaraan yang melintas. Pohon-pohon yang sudah tua atau berisiko tumbang juga menjadi perhatian khusus, dan jika diperlukan akan diganti dengan yang baru (Wawancara 23 Juli 2025 pukul 14.00).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, diperoleh informasi bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai upaya dalam pemeliharaan pohon pelindung sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga kualitas lingkungan kota. Pihak DLH menjelaskan bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pendataan dan pemetaan terhadap pohon-pohon pelindung yang tersebar di berbagai kawasan, khususnya di tepi jalan protokol, kawasan perkantoran, fasilitas umum, dan wilayah padat aktivitas masyarakat. Pendataan ini dilakukan secara berkala guna mempermudah pemantauan kondisi pohon. Selanjutnya, DLH Kota Padang secara rutin melakukan pemangkasan pohon. Pemangkasan ini bertujuan untuk menghindari risiko bahaya seperti pohon tumbang, gangguan terhadap kabel listrik dan jaringan telekomunikasi, serta untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Pemangkasan dilakukan oleh petugas yang memiliki keahlian khusus dan menggunakan peralatan yang sesuai dengan standar operasional.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Staff bidang pertamanan Ibuk Siti Kurnia Apriliani, SP, MPWK, menjelaskan bahwa :

Dalam pemeliharaan pohon pelindung Dinas lingkungan hidup Kota Padang membagi para petugas menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 8 sampai 10 orang. Masing-masing anggota memiliki tugas berbeda, ada yang dibagikan pemangkasan pohon pelindung, tim penanaman, tim pengawasan dan penertiban. (Wawancara Senin 25 Agustus 2025, pukul 14.00).

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) selanjutnya juga dijelaskan oleh bapak Kabid Chandra, ST menyampaikan bahwa:

Kami juga memberikan pupuk dan menjaga kondisi tanah di sekitar pohon agar pohon tetap sehat dan kuat. Tak hanya itu, penyuluhan kepada masyarakat juga dilakukan, agar mereka ikut berperan menjaga pohon di lingkungan sekitarnya. Dan yang tak kalah penting, kami bekerja sama dengan instansi lain seperti PLN dan Satpol PP, supaya pemeliharaan pohon tidak mengganggu infrastruktur kota. Semua ini dilakukan agar pohon pelindung bisa terus memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat Kota Padang (Wawancara 23 Juli 2025 pukul 14.00).

Selain pemangkasan, dilakukan pula pemupukan dan perawatan tanah di sekitar pohon pelindung. Langkah ini penting untuk menjaga kesehatan pohon dan mendukung pertumbuhan akar yang kuat. DLH menggunakan pupuk organik dan metode perawatan ramah lingkungan. Jika terdapat pohon yang sudah tua, lapuk, atau terkena penyakit, maka DLH akan melakukan penebangan selektif dan penanaman ulang (reboisasi kota). Penanaman dilakukan dengan mempertimbangkan jenis pohon yang sesuai dengan karakteristik lingkungan sekitar agar lebih tahan terhadap cuaca dan tidak merusak infrastruktur kota. Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Padang melalui DLH juga melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga pohon pelindung. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam merawat pohon di lingkungan masing-masing.

Selain itu, DLH menjalin kerja sama lintas instansi seperti dengan PLN, Dinas Perhubungan, Satpol pp dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal ini dilakukan agar kegiatan pemeliharaan pohon pelindung tidak mengganggu jaringan listrik, arus lalu lintas, dan dapat mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan alam seperti angin kencang atau banjir yang merobohkan pohon.

Berikut penjelasan mengenai upaya yang dilakukan dinas lingkungan hidup dalam pemeliharaan pohon pelindung merujuk pada pasal 14 ayat (2) :

1. Kegiatan Penyulaman

kegiatan penyulaman merupakan salah satu bentuk perawatan yang penting dilakukan untuk menjaga keberlangsungan dan keseimbangan jumlah serta fungsi pohon pelindung di Kota Padang. Kegiatan penyulaman dalam pemeliharaan pohon pelindung merupakan tindakan penggantian pohon yang mati, rusak, atau tidak tumbuh secara optimal dengan tanaman baru yang sejenis dan sesuai standar teknis. Penyulaman dilakukan agar jumlah dan keberadaan pohon pelindung tetap terjaga sesuai perencanaan awal, baik dari segi fungsi ekologis, estetika, maupun keamanan.

2. Pendangiran

Pendangiran adalah salah satu kegiatan penting dalam pemeliharaan pohon pelindung yang sering dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain seperti penyiraman dan pemupukan. Pendangiran merupakan kegiatan mengolah tanah di sekitar pangkal batang pohon pelindung dengan cara menggemburkan permukaan tanah. Tujuan dari pendangiran adalah untuk memperbaiki struktur tanah agar akar pohon dapat bernapas dengan baik, memperlancar penyerapan air dan unsur hara, serta mencegah pertumbuhan gulma atau tanaman pengganggu di sekitar pohon.

3. Pemupukan

Pemupukan merupakan salah satu bentuk kegiatan pemeliharaan pohon pelindung yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mencukupi kebutuhan nutrisi pohon agar dapat tumbuh secara optimal. Pemupukan dilakukan dengan menambahkan unsur hara penting seperti nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K), yang sangat dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

4. Penyiraman

Penyiraman merupakan salah satu bentuk pemeliharaan yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hidup pohon pelindung, terutama pada masa awal pertumbuhan dan pada musim kemarau. Air merupakan kebutuhan utama bagi tanaman dalam menjalankan proses fotosintesis, penyerapan unsur hara, serta menjaga kelembaban tanah di sekitar akar pohon. Tanpa ketersediaan air yang cukup, pohon dapat mengalami stres fisiologis, pertumbuhan terhambat, bahkan mati. Penyiraman yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan daya tahan tanaman terhadap cekaman lingkungan, mempercepat pertumbuhan akar, dan menjaga kelembaban tanah yang diperlukan untuk metabolisme tanaman. Di lingkungan perkotaan seperti Kota Padang, aktivitas penyiraman menjadi krusial mengingat kondisi tanah cenderung padat dan cepat mengering akibat paparan sinar matahari dan aktivitas manusia (Supriyanto 2008, 28).

5. Pembabatan

Pembabatan adalah kegiatan membersihkan atau menghilangkan gulma, rumput liar, atau tanaman pengganggu lainnya yang tumbuh di sekitar area pohon pelindung. Tujuan dari pembabatan adalah untuk mengurangi kompetisi dalam hal penyerapan air, cahaya, dan unsur hara, sehingga pohon pelindung dapat tumbuh dengan optimal. Gulma yang tidak dikendalikan dapat menjadi pesaing utama tanaman utama, karena mereka dapat tumbuh lebih cepat dan menyerap nutrisi dalam jumlah besar. Selain itu, keberadaan gulma juga dapat menjadi sarang hama atau penyakit tanaman. Oleh sebab itu, pembabatan menjadi langkah penting dalam rangka menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar pohon pelindung (Setiawan 2013, 49).

6. Pengendalian hama penyakit

Pengendalian hama dan penyakit merupakan salah satu aspek penting dalam pemeliharaan pohon pelindung. Hama seperti ulat, kutu

daun, dan rayap, serta penyakit yang disebabkan oleh jamur atau bakteri dapat mengganggu proses fotosintesis, memperlambat pertumbuhan, hingga menyebabkan kematian pada pohon pelindung. Pohon yang terserang penyakit juga berisiko patah atau tumbang, sehingga berpotensi membahayakan lingkungan sekitarnya.

pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

- a. Metode mekanis, seperti pemangkasan bagian pohon yang terserang.
- b. Metode biologis, dengan memanfaatkan musuh alami hama.
- c. Metode kimiawi, melalui penyemprotan insektisida atau fungisida secara selektif dan ramah lingkungan (Darmawan 2012, 64).

7. Pemangkasan

Pemangkasan adalah salah satu tindakan pemeliharaan yang bertujuan untuk mengatur pertumbuhan dan bentuk tajuk pohon, menghilangkan bagian yang rusak, mengganggu, atau terinfeksi penyakit, serta menjaga keselamatan lingkungan sekitar pohon. Dalam konteks pohon pelindung, pemangkasan dilakukan agar cabang pohon tidak mengganggu jaringan listrik, jalan raya, maupun bangunan, serta untuk menghindari risiko pohon tumbang atau patah saat angin kencang.

8. Penebangan

Penebangan merupakan kegiatan penghilangan atau pemotongan pohon pelindung secara permanen yang dilakukan jika pohon tersebut sudah tidak layak dipertahankan, seperti dalam kondisi mati, membahayakan keselamatan umum, mengganggu fasilitas umum, atau terkena penyakit parah yang tidak dapat dipulihkan. Meskipun penebangan adalah tindakan terakhir, kegiatan ini tetap termasuk dalam bagian dari pemeliharaan karena bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan lingkungan sekitar.

9. Pemindahan

Pemindahan pohon pelindung merupakan salah satu tindakan teknis dalam pemeliharaan vegetasi kota yang dilakukan apabila pohon harus dipindahkan dari lokasi semula ke tempat lain. Hal ini umumnya disebabkan oleh adanya pembangunan infrastruktur, pelebaran jalan, atau karena pohon mengganggu keselamatan dan fungsi fasilitas umum, tetapi kondisinya masih layak untuk dipertahankan.

Selain mewawancarai pihak dinas lingkungan hidup, penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Efrizal, SH selaku kepala seksi bidang pengawasan, penyuluhan, pembinaan menjelaskan :

Upaya dari satpol pp tentunya ada, kalau kita temukan langsung kita tindak saja, karna bentuk pengawasan kita bukan itu saja tapi semua pelanggaran. Namun apabila ditemukan, contoh seperti pemasangan baliho di pepohonan mulai dari jalan khatib sulaiman sampai ke lubuk buaya atau bypass, jadi kalau kita temukan pengrusakan pohon pelindung langsung kita tindak saja (Wawancara 24 Juli 2025 pukul 14.00).

Berdasarkan wawancara diatas pihak Satpol PP Kota Padang menyampaikan bahwa mereka turut berperan dalam upaya pemeliharaan pohon pelindung, khususnya dalam hal pengawasan terhadap pelanggaran di lapangan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak hanya terbatas pada pohon pelindung, tetapi mencakup seluruh aspek ketertiban umum dan pelanggaran terhadap peraturan daerah (Perda). Namun demikian, jika dalam pelaksanaan tugas ditemukan adanya pelanggaran terhadap keberadaan pohon pelindung, maka tindakan langsung akan diambil di tempat. Sebagai contoh, pemasangan baliho atau spanduk secara ilegal di batang pohon masih sering ditemukan, khususnya di sepanjang ruas jalan utama seperti Jalan Khatib Sulaiman hingga ke kawasan Lubuk Buaya dan sepanjang Bypass. Tindakan pemasangan baliho di pohon tidak hanya merusak tampilan kota, tetapi juga dapat mengganggu pertumbuhan dan kesehatan pohon pelindung itu sendiri.

Oleh karena itu, apabila Satpol PP menemukan pelanggaran semacam ini, seperti pengrusakan atau tindakan yang mengganggu pohon pelindung, maka pihaknya akan segera melakukan penindakan tanpa menunggu laporan dari pihak lain. Tindakan ini merupakan bagian dari komitmen Satpol PP dalam menjaga ketertiban lingkungan dan menegakkan aturan yang berlaku demi kelestarian pohon pelindung di Kota Padang. Dengan pendekatan pengawasan langsung di lapangan dan penindakan cepat, Satpol PP turut berperan dalam mendukung upaya pemerintah daerah untuk menjaga keberadaan pohon pelindung sebagai bagian dari ruang terbuka hijau dan elemen penting dalam menciptakan kota yang ramah lingkungan.

4.2 Faktor penghambat dalam proses penegakan peraturan daerah terkait dengan pengelolaan serta pemeliharaan pohon pelindung

Dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah mengenai pengelolaan dan pemeliharaan pohon pelindung di Kota Padang, ditemukan sejumlah faktor yang menjadi kendala dalam penerapannya secara maksimal. Berdasarkan hasil wawancara bersama Staff bidang pertamanan Ibuk Siti Kurnia Apriliani, SP, MPWK, menjelaskan bahwa :

Kami menghadapi beberapa kendala dalam penegakan aturan, terutama karena keterbatasan personel di lapangan. Wilayah kerja luas, tapi jumlah petugas sangat terbatas. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum paham pentingnya pohon pelindung, jadi pelanggaran seperti menebang atau merusak pohon itu masih sering terjadi (Wawancara 23 Juli 2025 pukul 14.00).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, diperoleh informasi bahwa DLH menyampaikan bahwa jumlah petugas yang tersedia tidak sebanding dengan luasnya wilayah Kota Padang yang harus diawasi. Situasi ini menyebabkan tidak semua kawasan dapat dipantau secara intensif, sehingga pelanggaran terhadap pohon pelindung seperti penebangan liar atau perusakan dahan dan batang pohon sering luput dari pengawasan. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam kapasitas

institusi, terutama pada aspek sumber daya manusia, yang sangat mempengaruhi efektivitas penegakan aturan di lapangan. Kurangnya Kesadaran Masyarakat. DLH juga menyoroti rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaat pohon pelindung. Banyak warga yang belum menyadari bahwa pohon pelindung memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem kota, seperti mengurangi polusi udara, meredam suara bising, menahan air hujan, dan memberikan keteduhan. Ketidaktahuan ini berdampak pada munculnya tindakan pelanggaran, baik yang disengaja maupun tidak, seperti menebang pohon untuk kepentingan pribadi atau merusak pohon tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Berikut data persebaran pohon pelindung di Kota Padang :

No	Kecamatan	Jumlah Pohon
1.	Padang Barat	4283
2.	Padang Utara	2041
3.	Pauh	1423
4.	Koto Tengah	2569
5.	Padang Selatan	766
6.	Padang Timur	2156
7.	Kuranji	695
8.	Lubuk Begalung	875
9.	Lubuk Kilangan	1403
10.	Nanggalo	802
11.	Bungus	586
Jumlah		17600

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup bidang Pertamanan tahun 2022

Selanjutnya wawancara dengan pihak satpol pp bapak Efrizal, SH selaku kepala seksi bidang pengawasan, penyuluhan, pembinaan juga menjelaskan :

Upaya dari kami tentu ada, kalau ditemukan pelanggaran langsung kami tindak. Tapi kami tidak hanya fokus pada pelanggaran pohon pelindung saja, karena tugas pengawasan kami mencakup banyak bidang. Jadi memang pengawasannya belum maksimal, apalagi kalau pelanggarannya terjadi di lokasi yang tidak terpantau. Tapi untuk permasalahan seperti pembakaran pohon pelindung itu sudah jarang ditemukan. Tapi yang paling parahnya itu ketika kampanye banyak ditemukan pemasangan baliho dipohon pelindung itu langsung kami tindak (Wawancara 24 Juli 2025 pukul 14.00).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satpol PP Kota Padang, diketahui bahwa mereka telah melakukan sejumlah upaya dalam menindak pelanggaran terhadap peraturan daerah mengenai pohon pelindung. Namun, dalam pelaksanaannya, Satpol PP menghadapi beberapa kendala yang membuat pengawasan belum dapat berjalan secara maksimal.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan beberapa poin penting:

1. Sifat Penegakan yang Reaktif

Satpol PP menyatakan bahwa tindakan penegakan dilakukan jika pelanggaran ditemukan secara langsung di lapangan. Artinya, pendekatan yang digunakan bersifat reaktif, bukan preventif atau berbasis sistem pemantauan terstruktur. Hal ini berpotensi membuat banyak pelanggaran tidak terdeteksi jika tidak terjadi di waktu atau tempat patroli (Soerjono soekanto 2008)

2. Beban Tugas yang Luas

Satpol PP menegaskan bahwa mereka tidak hanya mengawasi pelanggaran terhadap pohon pelindung, tetapi juga menangani berbagai bidang lain yang diatur dalam ketertiban umum, seperti reklame ilegal, pedagang kaki lima, bangunan tanpa izin, hingga keamanan lingkungan. Luasnya cakupan tugas ini mengakibatkan

fokus pengawasan terhadap pohon pelindung menjadi terbagi, sehingga kurang optimal.

3. Keterbatasan Jangkauan Pengawasan

Pernyataan bahwa pengawasan sulit dilakukan jika pelanggaran terjadi di lokasi yang tidak terpantau menunjukkan adanya keterbatasan mobilitas dan cakupan pengawasan. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan jumlah personel atau sarana prasarana operasional, seperti kendaraan patroli atau sistem pemantauan berbasis pelaporan.

4. Jenis Pelanggaran yang Ditemukan

Pihak Satpol PP menyampaikan bahwa kasus pembakaran pohon pelindung sudah jarang terjadi, yang menandakan adanya penurunan dalam bentuk pelanggaran ekstrem. Namun, mereka menyoroti bahwa pemasangan baliho atau alat peraga kampanye di pohon pelindung masih marak ditemukan, terutama saat masa kampanye politik. Pelanggaran ini dianggap serius karena tidak hanya merusak pohon, tetapi juga menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Untuk pelanggaran semacam ini, Satpol PP menyatakan bahwa tindakan langsung diambil sebagai bentuk penegakan aturan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Satpol PP memiliki komitmen untuk menindak pelanggaran, efektivitasnya masih terbatas oleh beban kerja yang luas, keterbatasan personel dan fasilitas, serta minimnya pengawasan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi antara Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, serta masyarakat agar sistem pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pohon pelindung dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

4.3 Peran aktif masyarakat Kota Padang dalam pemeliharaan pohon pelindung

Sebagian besar masyarakat Kota Padang menunjukkan partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian pohon pelindung, kenyataan di lapangan masih menunjukkan bahwa sebagian warga belum memiliki kepedulian yang cukup terhadap aturan yang mengatur pemeliharaan dan perlindungan pohon pelindung. Sikap tidak peduli ini berdampak negatif terhadap kondisi pohon-pohon yang berada di ruang publik maupun di sekitar permukiman. Bentuk Ketidakpedulian Masyarakat. Berikut wawancara dengan salah satu masyarakat Tanjung Aur Kelurahan Balai Gadang Ibuk Zel menyampaikan bahwa :

Menurut saya pohon pelindung itu penting, apalagi kalau di pinggir jalan, bisa bikin suasana adem dan ngurangin debu. Tapi kadang memang ada juga warga yang kurang peduli, malah ada yang potong pohon seenaknya dan ada juga yang mendirikan bangunan di area tempat tumbuhnya pohon peindung. Saya pribadi sih kalau ada pohon di depan rumah, ya saya siram juga, sayang kalau sampai mati.” (Wawancara, 7 juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai aturan serta manfaat dari pohon pelindung. Warga yang pernah ikut kegiatan lingkungan atau tinggal di kawasan yang aktif dengan komunitas hijau cenderung lebih peduli dan aktif dalam pemeliharaan pohon. Sementara itu, warga yang kurang mendapatkan edukasi atau tinggal di daerah yang minim pengawasan cenderung bersikap apatis atau bahkan merugikan lingkungan secara tidak sadar.

Hal ini menandakan bahwa edukasi lingkungan dan sosialisasi peraturan daerah terkait pohon pelindung perlu lebih digencarkan agar seluruh lapisan masyarakat memiliki pemahaman dan sikap yang sama dalam menjaga pohon pelindung. Sikap tidak peduli ini berdampak negatif terhadap kondisi pohon-pohon yang berada di ruang publik maupun di sekitar permukiman.

1. Bentuk Ketidakpedulian Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak DLH dan Satpol pp, terdapat beberapa bentuk perilaku masyarakat yang mencerminkan ketidakpedulian terhadap pohon pelindung, antara lain :

- a. Memaku reklame atau spanduk ke batang pohon, padahal tindakan ini melukai pohon dan mengganggu pertumbuhannya.
- b. Menebang pohon tanpa izin, terutama pohon pelindung di depan rumah atau di pinggir jalan yang dianggap mengganggu akses atau pemandangan.
- c. Membakar sampah di dekat pohon pelindung, yang dapat merusak akar dan batang pohon.
- d. Mengabaikan kewajiban merawat pohon, seperti tidak menyiram pohon yang sudah ditanam di depan rumah atau lingkungan sekitar.
- e. Tidak melaporkan pelanggaran, meskipun mengetahui adanya tindakan perusakan pohon oleh pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Staff bidang pertamanan Ibuk Siti Kurnia Apriliani, SP, MPWK, menjelaskan bahwa :

“Masih ada masyarakat yang kurang memahami pentingnya pohon pelindung. Mereka menganggap pohon itu tidak penting atau malah jadi penghalang. Beberapa warga bahkan menebang pohon secara diam-diam, padahal pohon itu ditanam oleh pemerintah. Ini jadi tantangan bagi kami.” (Wawancara, 29 juli 2025).

Faktor Penyebab Ketidakpedulian Beberapa penyebab yang mendorong masyarakat bersikap tidak peduli terhadap aturan mengenai pohon pelindung, antara lain:

1. Kurangnya edukasi atau sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai fungsi dan perlindungan hukum pohon pelindung.
2. Minimnya sanksi tegas atau efek jera, sehingga pelanggaran dianggap hal biasa.

3. Kepentingan pribadi yang lebih diutamakan daripada kepentingan lingkungan, misalnya menebang pohon karena dianggap mengganggu akses masuk rumah atau mengotori halaman.
4. Ketidakpahaman masyarakat terhadap aturan, baik Perda maupun kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.

Dampak dari Ketidakpedulian Ini. Akibat dari perilaku tidak peduli ini sangat merugikan lingkungan, di antaranya:

1. Menurunnya kualitas udara, karena berkurangnya pohon yang berfungsi menyerap polusi.
2. Peningkatan suhu kota (efek urban heat island) karena hilangnya tutupan hijau.
3. Kerusakan estetika kota, terutama di jalan-jalan utama yang kehilangan rindangnya pepohonan.
4. Kenaikan risiko banjir, karena hilangnya fungsi pohon dalam menyerap air hujan.

Selanjutnya wawancara dengan salah satu masyarakat Tanjung Aur Kelurahan Balai Gadang Pak Ujang menyampaikan bahwa :

“Masih banyak orang yang nggak peduli sama pohon pelindung. Saya pernah lihat tetangga nebang pohon pelindung di depan rumah karena katanya bikin kotor dan susah parkir. Ada juga yang pakuin papan reklame langsung ke batang pohon. Padahal saya dengar itu dilarang, tapi nggak pernah ada yang negur atau ditindak, jadi mereka mungkin merasa nggak masalah.” (Wawancara 8 Juli 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa masih terdapat perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap keberadaan dan fungsi pohon pelindung. Dalam keterangannya, pak ujang menyebutkan bahwa ia sering melihat warga yang dengan sengaja merusak pohon pelindung, seperti menebangnya karena dianggap mengganggu pandangan atau memasang spanduk langsung pada batang pohon. Ia juga menyampaikan bahwa meskipun tindakan tersebut sebenarnya dilarang, namun karena tidak adanya teguran atau penindakan dari pihak berwenang, perilaku itu terus berlangsung dan

dianggap biasa oleh sebagian masyarakat. Pernyataan ini mencerminkan adanya kesenjangan pemahaman hukum dan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat, serta lemahnya sistem pengawasan di tingkat lokal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penegakan Peraturan Daerah dan pelestarian pohon pelindung di Kota Padang. Tanpa adanya edukasi dan penegakan aturan yang tegas, perilaku merusak lingkungan seperti ini dikhawatirkan akan terus berulang dan berdampak pada kerusakan tata hijau kota.

Peran aktif masyarakat Kota Padang dalam pemeliharaan pohon pelindung sudah mulai terbentuk, terutama melalui kegiatan penanaman, perawatan, hingga pengawasan terhadap pelanggaran. Namun, partisipasi tersebut belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Masih ditemukan warga yang kurang peduli, tidak memahami aturan, bahkan secara langsung merusak atau mengabaikan keberadaan pohon pelindung. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut dari pemerintah daerah, khususnya dalam bentuk edukasi, sosialisasi, dan penegakan hukum yang konsisten agar kesadaran masyarakat dapat tumbuh secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan sinergi antara masyarakat dan pemerintah, pohon pelindung sebagai elemen penting dalam tata kota yang berkelanjutan dapat tetap terjaga fungsinya di Kota Padang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan secara sistematis yang penulis buat pada pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis sampaikan pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menjaga kelestarian pohon pelindung di wilayah kota. Pihak DLH menjelaskan bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pendataan dan pemetaan terhadap pohon-pohon pelindung yang tersebar di berbagai kawasan, khususnya di tepi jalan protokol, kawasan perkantoran, fasilitas umum, dan wilayah padat aktivitas masyarakat. Pendataan ini dilakukan secara berkala guna mempermudah pemantauan kondisi pohon. Selanjutnya, DLH Kota Padang secara rutin melakukan pemangkasan pohon. Pemangkasan ini bertujuan untuk menghindari risiko bahaya seperti pohon tumbang, gangguan terhadap kabel listrik dan jaringan telekomunikasi, serta untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Pemangkasan dilakukan oleh petugas yang memiliki keahlian khusus dan menggunakan peralatan yang sesuai dengan standar operasional.
2. Penegakan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan dan pemeliharaan pohon pelindung di Kota Padang masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya pengawasan di lapangan, terutama di wilayah yang tidak terjangkau patroli rutin, sehingga banyak pelanggaran tidak terdeteksi. Selain itu, jumlah personel dan fasilitas pendukung yang dimiliki oleh instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP, masih belum memadai untuk mengawasi seluruh wilayah kota secara optimal. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai

pentingnya pohon pelindung dan aturan yang melindunginya juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Banyak warga yang tidak menyadari bahwa tindakan seperti menebang pohon tanpa izin atau memasang reklame di batang pohon merupakan pelanggaran terhadap Perda. Hal ini diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum yang belum memberikan efek jera, karena sanksi yang diberikan tidak tegas atau jarang diterapkan secara konsisten. Selain itu, kurangnya koordinasi dan sinergi antarinstansi pemerintah turut memperlambat upaya penegakan dan pengawasan. Tanpa dukungan yang kuat antar lembaga serta partisipasi aktif masyarakat, maka implementasi Perda tentang pohon pelindung belum dapat berjalan secara maksimal.

3. Peran aktif masyarakat Kota Padang dalam pemeliharaan pohon pelindung merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelestarian ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah menunjukkan kepedulian yang cukup baik, terutama dalam bentuk keterlibatan dalam kegiatan penanaman pohon, perawatan secara mandiri, dan pengawasan terhadap tindakan yang dapat merusak pohon pelindung. Banyak warga yang secara sukarela menyiram pohon di sekitar rumah mereka, ikut serta dalam kegiatan gotong royong lingkungan, serta memberikan edukasi kepada sesama warga mengenai pentingnya menjaga pohon pelindung. Selain itu, masyarakat juga berperan sebagai pengawas sosial dengan melaporkan pelanggaran yang terjadi, seperti penebangan ilegal atau pemasangan reklame pada batang pohon, kepada pihak yang berwenang. Namun demikian, peran aktif tersebut belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Masih terdapat kelompok warga yang kurang peduli atau bahkan melakukan pelanggaran terhadap pohon pelindung, baik karena kurangnya pemahaman maupun kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan dan edukasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan agar kesadaran

kolektif dalam menjaga pohon pelindung dapat terbentuk secara menyeluruh.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian yang sudah penulis kemukakan diatas, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Kota Padang

Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pemeliharaan pohon pelindung melalui perencanaan yang lebih terpadu dan pengawasan yang konsisten. Diperlukan penambahan personel pengawas lapangan, penyediaan sarana pendukung, serta penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan daerah. Selain itu, pemerintah perlu memperluas jangkauan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pohon pelindung, tidak hanya di pusat kota tetapi juga hingga ke wilayah pinggiran. Kolaborasi dengan sekolah, komunitas lingkungan, dan tokoh masyarakat perlu diperkuat untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya pelestarian pohon pelindung sebagai bagian dari pembangunan kota yang berkelanjutan.

2. Kepada Masyarakat Kota Padang

Masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dan peduli dalam menjaga serta merawat pohon pelindung di lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti tidak merusak pohon, tidak membakar sampah di kawasan pohon pelindung, tidak mendirikan bangunan di area pohon pelindung, serta ikut serta dalam kegiatan penanaman dan perawatan pohon. Masyarakat juga diharapkan berperan sebagai pengawas sosial dengan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi kepada pihak berwenang. Dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian bersama, masyarakat turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kota yang lebih sejuk, sehat, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

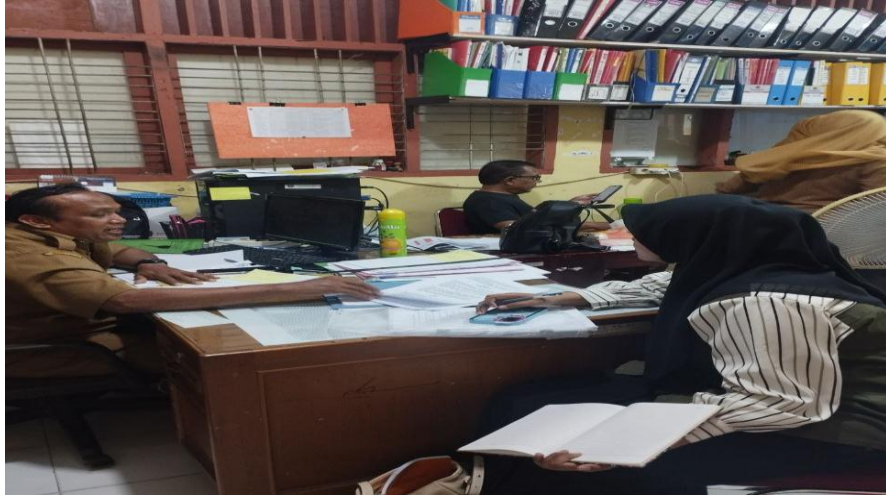
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Zainudin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardian Fadly Telaumbanua, Muhammad Syahrizal, & Murdani. (2020). *Sistem Pendukung Keputusan Dalam Menentukan Jenis Pohon Pelindung Yang Akan di Tanam di Pinggir Jalan Menggunakan Metode PROMETHEE II*. Jurnal sistem komputer dan informatika.
- Bungin, M. Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Ilmu Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Baswari dan Suwanti. 2008 *Memahami Penelitian Kualitatif* .Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmawan, A. (2012). *Perlindungan Tanaman dan Pengendalian Hama Terpadu*. Bandung: Alfabeta.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. (2022-2023). *Laporan Tahunan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Pohon Pelindung Kota Padang*.
- Dicky Eko Prasetyo, 2022. *Sejarah dan Eksistensi Pembentukan Peraturan Daerah. Peneliti Pusat Kajian Hukum dan Pembangunan, Universitas Negeri Surabaya*. Vol 5 No 2.
- Departemen Pekerjaan Umum. (2007). *Pedoman Penanaman dan Pemeliharaan Pohon pada Ruang Jalan*. Jakarta.
- Fauzi Ahmad Et All. 2022. *Metode Penelitian*. Jawa Tengah : PT. Persada
- Fauzi, R. (2021). *Pengaruh Vegetasi Terhadap Kenyamanan Termal di Perkotaan*. Jakarta: PT Lingkungan Lestari.
- Hasan, M Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*. Jakarta : Galia Indonesia.
- Hidayat, A. (2016). *Manfaat Pohon bagi Kesehatan Masyarakat*. Bandung: Pustaka Alam.
- Indrati, Maria. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kaelan, M.S. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma
- KLHK, (2017). *Direktorat RTH-Pedoman Pengelolaan RTH di Perkotaan*.

- Lestari, D. (2019). Keanekaragaman Hayati di Kawasan Perkotaan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Michael Pangemanan, (2016) *"Urgensi Program Pembentukan PERDA (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah"*, Lex Privatum 4, No.8.
- Nugroho, B. (2019). Vegetasi Kota dan Mitigasi Panas Perkotaan. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Pradana, F. (2018). Peranan Pohon dalam Pencegahan Erosi. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Walikota Padang Nomor 76 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
- Peraturan daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Pohon Pelindung*
- Peraturan daerah Kota Padang No.11 Tahun 2005 *Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- R.M. A.B. Kusuma, (2010), *"Sistem Pemerintahan Sebelum Dan Sesudah Amandemen,"* Konstitusi 1, no. 1.
- Rizal, M. (2012). "Peran Pohon Pelindung dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perkotaan." Jurnal Lingkungan dan Tata Kota, 9(2).
- Nugroho, Riant. (2014). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Soemarwoto, O. (2004). *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Sugino. 2016, *Metode Menelitian Kualitatif ,Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Al Febeta.
- Supriyanto, A. (2008). Teknik Pemeliharaan Tanaman. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Setiawan, B. (2013). Pengelolaan Tanaman dan Gulma. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sukardjo, S. (2007). *Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau untuk Kota yang Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.

- Soemarwoto, Otto. (2004). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Sari, M. (2015). *Pengendalian Kebisingan dengan Vegetasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Setiawan, Y. (2017). *Fungsi Ekologis Pohon di Wilayah Perkotaan*. Bogor: IPB Press.
- Setyawati, Retno. (2015). "Pohon sebagai Pelindung dalam Lanskap Perkotaan." *Jurnal Arsitektur Lingkungan*, Vol. 4 No. 1.
- Sulistiyantara, B. (2014). *"Upaya menurunkan pohon tumbang"*, Risallah kebijakan pertanian dan lingkungan, Departemen Arsitektur Lanskap Institut pertanian Bogor.
- Subarsono, Agus. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Umar, Husaien. 2000. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winarso, H. (2009). *Perencanaan Kota dan Ruang Terbuka Hijau*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wulandari, E. (2020). *Peranan Pohon dalam Pengaturan Tata Air*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Wahab, S. A. (2005). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yuliani, R. (2017). *Nilai Ekonomi Ruang Terbuka Hijau*. Bandung: Alfabeta.

LAMPIRAN

Wawancara di Dinas Lingkungan Hidup bersama bapak Firmansyah Zain



Wawancara di Dinas Lingkungan Hidup bersama bapak Kabid Pertamanan
dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bapak Chandra, ST



Wawancara di Dinas Lingkungan Hidup bersama ibuk Siti Kurnia Apriliani,
SP, MPWK dan Bapak M.Ihsan



Wawancara di Kantor Satpol PP Kota Padang bersama Kepala Seksi Bidang
Penyuluhan, Pengawasan, Pembinaan Bapak Efrizal, SH





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 370 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI HUKUM TATA NEGARA
(SIYASAH SYAR'IIYAH) FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang : a. Permohonan penetapan Pembimbing Skripsi mahasiswa atas nama **Delvita Putri, NIM 2013030122** tertanggal **12/02/2025**;
b. Bahwa dalam rangka kelancaran penulisan skripsi mahasiswa, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
14. DIPA Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor SP /DIPA-025.04.2.424050/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH) FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025;
- KESATU : Mengangkat nama-nama berikut sebagai pembimbing skripsi **Delvita Putri, NIM 2013030122**:
1. **Dr. Afrinal, S.Sos, MH** (Pembimbing Utama)
 2. **Leo Dwi Cahyono, S.Hi., M.H** (Pembimbing Pendamping)
- KEDUA : Dosen pembimbing wajib (a) memberikan bimbingan dan dorongan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan skripsinya tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (b) Memberi persetujuan bahwa skripsi tersebut dapat diujikan/dimunaqasyahkan; (c) Menghadiri ujian/munaqasyah skripsi sesuai jadwal yang ditetapkan program studi;
- KETIGA : Kepada Dosen Pembimbing Skripsi diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi selesai diuji dan telah diterima oleh Fakultas, atau paling lama satu tahun setelah keputusan ini ditetapkan;
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 12/02/2025
A.n Dekan
Ketua Prodi Hukum Tatanegara
(Siyasah Syar'iiyyah)



ALFADLI

Tembusan:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
3. Kepala Bagian Akademik Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
4. Pertinggal.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Prof. Mahenud Yunus Lb. Lintah Padang Telp. 34711 – Fax. 20923
Website: www.uinib.ac.id E-mail: fsyariah@uinib.ac.id

Nomor : B.1607/Un.13/FS/PP.00.9/07/2025
Lamp. : -
Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

18 Juli 2025

Yth : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
② Kepala Satpol PP Kota Padang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, bahwa mahasiswa Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, di bawah ini :

Nama : Delvita Putri
NIM : 2013030122
Smt / Jurusan : X / Hukum Tata Negara

akan melaksanakan penelitian lapangan untuk kepentingan penulisan Skripsi :

Judul : Implementasi Perda Kota Padang No. 8 Tahun 2016 Dalam
Pemeliharaan Pohon Pelindung Oleh Dinas Lingkungan Hidup
Lokasi Riset : 1. Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
② Kantor Satpol PP Kota Padang
Waktu Riset : 16 Juli s/d 16 Agustus 2025

Sehubungan dengan maksud di atas, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan izin **penelitian** sekaligus menerbitkan surat keterangan telah melaksanakan penelitian, apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian.

Demikianlah harapan kami, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam,

a.n.Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dokumen



PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Simpang Rambutan Balai Besar Kel. Gunung Barik Trip. 496788
Webmail: dilingkungan@korpadaang.go.id

Padang, 28 Juli 2025

Nomor 400.14.5.4.962/DLH-PDG/2025
Lampiran -
Perihal Ketersediaan Menerima Mahasiswa
Penelitian

KepadaYth
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang
Di
Padang

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang Nomor: B.16637/Un.13/FS-PP.00.9.07/2025 tanggal 18 Juli 2025 perihal Permohonan Izin Penelitian, Bersama ini disampaikan kesediaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang untuk menerima mahasiswa penelitian atas nama di bawah ini :

NO.	Nama Siswa	NIM	JURUSAN
1.	Delfita Putri	2015030122	Hukum Tata Negara

Yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Juli sampai dengan 16 Agustus 2025.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA,



Fadelan Fitra Masta, S.T., M.T.
NIP. 198008122006041007



PEMERINTAH KOTA PADANG
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Tan Malaka No.3 C Padang Telp.0751-810045



Padang, 07 Agustus 2025

Nomor : 000.9.6/ 2151 /Pol.PP/2025
Lampiran : -
Perihal : **Selesai Melakukan Penelitian**

Kepada
Yth.Dekan Universitas Islam
Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang
Fakultas Syariah
di
Padang

Sehubungan dengan surat dari Kementrian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang Fakultas Syariah Nomor : B.1607/Un.13/FS/PP.00.9/07/2025 tanggal 18 Juli 2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, bersama ini kami beritahukan :

Nama : Delvita Putri
NIM : 2013030122
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Pesisir Selatan,surantiah
No. HP : 085143424766

Telah selesai melakukan penelitian yang dilakukan pada tanggal 18 Juli 2025 s/d 07 Agustus 2025 di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang guna mendapatkan bahan dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul " Implementasi Perda Kota Padang No.8 Tahun 2016 Dalam Pemeliharaan Pohon Pelindung Oleh Dinas Lingkungan Hidup ".

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui :

a.n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Padang
Kasi P3


Efrizal, SH
NIP. 19760908 200701 1 004

Tembusan Kepada Yth. :
1. Dosen Pembimbing



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Simp. Rambutan Balai Baru Kel. Gunung Sariak Padang Telp. 496788
Pos-el: dislingkunganhidup@padang.go.id laman: <https://dlh.padang.go.id>

Padang, 15 Agustus 2025

Nomor : 32 / Su - p2LH - DLH / VII / 2025
Lampiran : -
Perihal : Selesai Melaksanakan Penelitian

Kepada :
Yth. Dekan Universitas Islam
Negeri (UIN) Imam Bonjol
Padang
Fakultas Syariah
Di
Padang

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang
Fakultas Syariah Nomor : B.1607/Un.13/FS/PP.00.9/07/2025 tanggal 18 Juli
2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, bersama ini kami
beritahukan :

Nama : Delvita Putri
NIM : 2013030122
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Surantiah Pesisir Selatan
No. HP : 085143424766

Telah selesai melakukan penelitian yang dilakukan pada tanggal 16 Juli 2025 -
16 Agustus 2025 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang guna mendapatkan
bahan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**Implementasi Perda
Kota Padang No. 8 Tahun 2016 Dalam Pemeliharaan Pohon Pelindung Oleh
Dinas Lingkungan Hidup**"

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Mengetahui:

a.n Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kepala Bidang Pertamanan dan
Pemeliharaan Lingkungan

CHANDRA, ST

NIP. 19740709 201001 1 006

BIODATA PENULIS



Nama : Delvita Putri
NIM : 2013030122
TTL : Lubuk Pinang, 05 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak ke : 1 (Satu)
Jumlah Saudara : 2 (Dua)
Fak/ Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara
No Hp : 085142304766
Email : delvitaputri04@gmail.com

NAMA ORANG TUA

1. Ayah : Adisman
TTL : Bayang, 27 Desember 1977
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kab. Mukomuko, Kec Lubuk Pinang
2. Ibu : Cismetalena
TTL : Surantih, 22 Agustus 1979
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kab. Mukomuko, Kec. Lubuk pinang, Kota Bengkulu

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. TK Bunga Bangsa Tahun 2007-2008
2. SDN 03 Silaut Tahun 2008-2014
3. MTS'S Darul Ulum Tahun 2014-2017
4. MAN 2 Pesisir Selatan Tahun 2017-2020
5. S1 UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2020-2025